

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH
MOBIL DI PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE
CABANG CIREBON**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh ;
TAUFIK HIDAYAH
NIM. 2014.1.3.00208

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

**INSTITUT AGAMA ISLAM
IAI BUNGA BANGSA CIREBON
TAHUN 2019**

PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PEMBIAYAAN
MOBIL DI PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE
CABANG CIREBON**

Oleh

TAUFIK HIDAYAH

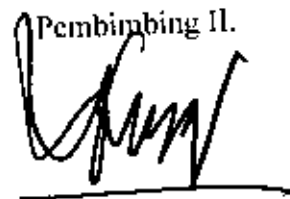
NIM. 2014.1.3.00208

Menyetujui

Pembimbing I,


H. Ahmad Munajim, MM
NIDN. 2117086801

Pembimbing II.


H. TARJONO, MM
NIDN: 9921011724

PENGESAHAN

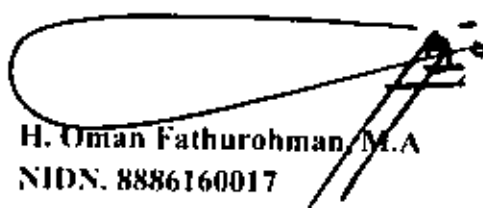
Skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH MOBIL DI PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE CABANG CIREBON "** Oleh **TAUFIK HIDAYAH NIM. 2014.1.3.00208**, telah diajukan dalam Sidang Munaqosah Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon pada tanggal 2018.

Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon.

Cirebon, 09 Februari 2019

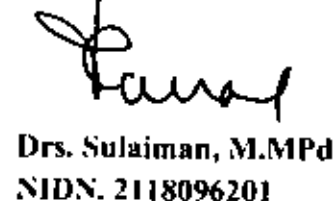
Sidang Munaqosah :

Ketua
Merangkap Anggota,



H. Oman Fathurohman, M.A
NIDN. 8886160017

Sekretaris
Merangkap Anggota,



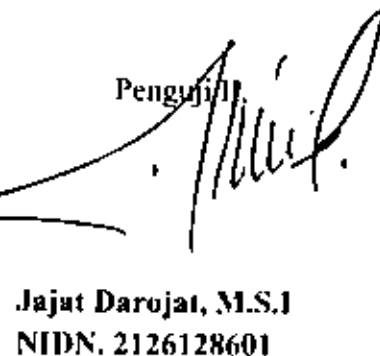
Drs. Sulaiman, M.MPd
NIDN. 2118096201

Penguji I,



Taufik Ridwan, M.Hum
NIDN. 2118018201

Penguji II,



Jajat Darajat, M.S.I
NIDN. 2126128601

NOTA DINAS

Kepada Yth
Dekan Ekonomi Syariah
IAI Bunga Bangsa Cirebon
Di
Cirebon

Assalamu'alaikum Wuaahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Taufik Hidayah Nomor Induk Mahasiswa 2014.1.3.00208, dengan judul “ **IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH MOBIL DI PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE CABANG CIREBON** ”, Bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada ketua Program Studi Ekonomi Syariah untuk dimunaqosahkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I,



H. Ahman Munajim, MM
NIDN. 2117086801

Pembimbing II,



H. TARJONO, MM
NIDN: 9921011724

PERYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH MOBIL DI PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE CABANG CIREBON.”** Beserta isinya adalah benar – benar karya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau mengutip yang tidak sesuai etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat akademik.

Atas pernyataan diatas, saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan, atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 23 Desember 2018

Yang membuat pernyataan



TAUFIK Hidayah

NIM: 2014.1.3.00208



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum WrWb

Puji syukur kehadiran Allah SWT, dengan segala taufiq, rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam penulis sanjungkan kepada Baginda Nabi kita Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH MOBIL DI PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE CABANG CIREBON”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya. Oleh karena itu sudah sepaatutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Drs. H. A. Basuni, selaku Ketua Yayasan Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon.
2. Bapak H. Oman Fathurohman, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon.
3. Bapak Sulaiman, M MPd selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon
4. Bapak Taufik Ridwan, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon.
5. Bapak H. Ahmad Munajim, MM selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon, sekaligus selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan pemikirannya untuk memberi arahan serta masukan dalam penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak H. Tarjono, MM selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

7. Seluruh Dosen-Dosen Prodi Ekonomi Syariah yang telah banyak mengajari penulis ilmu selama di bangku perkuliahan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Seluruh bagian Staff TU dan Staff Perpustakaan, yang telah membantu memberi informasi akademik dan banyak membantu penulis dalam mendapatkan referensi yang diperlukan.
9. Seluruh Karyawan PT. Cimb Niaga Auto Finance Cabang Cirebon.
10. Keluarga tercinta yang dengan penuh keikhlasan memberikan doa, motivasi, dan memberikan bantuan moril maupun materil yang tak terhingga demi terselesaikannya skripsi ini.
11. Istri tercinta Meri Belani yang selalu mendampingi dan menemani yang selalu mensupport saya demi terselesaikannya skripsi ini
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Hanya doa yang dapat dipanjatkan, semoga semua pihak yang telah membantu dalam terselesaikannya skripsi ini mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, Aamiin.

Akhir kata, besar harapan semoga skripsi ini memberikan manfaat khususnya bagi para pendidik dan umumnya bagi siapa saja yang membaca.

Cirebon, 23 Desember 2018

Penulis

ABSTRAK

TAUFIK HIDAYAH, NIM. 20141300208 IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH MOBIL DI PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE CABANG CIREBON

Skripsi ini membahas tentang Implementasi pembiayaan akad murabahah Mobil adalah implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan seperti pembiayaan kredit Mobil yang dimana calon nasabah mengetahui proses awal pengajuan sampai berakhirnya perjanjian yang tertulis dari kedua belah pihak dan dimana calon nasabah melengkapi persyaratan pengajuan seperti KTP, Kartu Keluarga, PBB, slip gaji, rekening Tabungan, bagi Wirausaha bisa melengkapi dengan SIUP, TDP Akta pendirian, dan dokumen lainnya yang mendukung.

Perjanjian atau Akad yang digunakan PT Cimb Niaga Auto Finance Cabang Cirebon dengan menggunakan Akad Murabahah. Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad Murabahah, penjual menjual barang nya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan Margin keuntungan. Produk pembiayaan kredit mobil baru merupakan produunggul di PT Cimb Niaga Auto Finance .Produk pembiayaan mobil baru ada di PT Cimb Niaga Auto Finance cabang Cirebon diberikan kepada pegawai, lembaga/instansi perusahaan yang telah bekerjasama untuk berbagai kebutuhan (serbaguna) dalam rangka membantu peningkatan Kebutuhan pegawai dalam bentuk pembiayaan pembelian kendaraan mobil baru.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode Kualitatif Deskriptif yaitu dengan mengumpulkan, menyusun, dan mendeskripsikan data data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara mendalam dengan berbagai sumber . dengan demikian, dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi pembiayaan kredit mobil berdasarkan syariah yang diterapkan CNAF dengan menggunakan perjanjian atau Akad Murabahah, dan dimana dari awal perjanjian sampai berakhirnya perjanjian nasabah selalu di monitor dan diberi arahan, adapun kendala yang terjadi dalam pembiayaan kreditnya yaitu wanprestasi dimana nasabah ingkar janji dalam melakukan kewajiban membayar angsuran dengan memberikan solusi seperti melakukan pemberitahuan sebelum tanggal jatuh tempo dan memberikan arahan agar nasabah membayar tepat waktu tentunya sampai berakhirnya perjanjian.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Fokus Masalah dan Subfokus	8
D. Perumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan / Manfaat Penelitian	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Dekripsi Teoritik	10
1. Pengertian Implementasi	10
2. Pengertian Pembiayaan	11
3. Tinjauan Syariah	12
4. Dasar Hukum Pembiayaan	13
5. Syarat Sahnya Suatu Pembiayaan.....	15
6. Mekanisme Pembiayaan Secara Syariah	18
7. Akad Murabahah	19
8. Fatwa DSN Tentang Akad Murabahah	21
B. Hasil Penelitian Yang Relevan	23

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian	25
B. Metode Penelitian	25
C. Teknik Pengumpulan Data	27
D. Teknik Pengolahan Data	31
E. Pemeriksaan Keabsahan Data	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data	37
1. Sejarah Singkat PT. Cimb Niaga Auto Finance	37
2. Visi dan Misi Perusahaan	38
3. Profil Perusahaan	40
4. Struktur Organisasi PT. Cimb Niaga Auto Finance	41
5. Mengenal Produk PT. Cimb Niaga Auto Finance	48
6. Kredit Informasi	50
7. Alur Proses Pengajuan Pembiayaan Kredit	51
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	52
1. Proses Pengajuan Pembiayaan Kredit Mobil	52
2. Tinjauan Syariah Terhadap Akad Antara Kreditur dan Debitur	56
3. Faktor-Faktor Penyebab Wanprestasi dan Penyelesaiannya	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA	70
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan sehari-hari manusia tak lepas dari macam-macam kebutuhan. Manusia harus berusaha dengan cara bekerja untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut. Di zaman yang modern ini, kendaraan juga merupakan salah satu kebutuhan manusia, salah satunya adalah mobil. Dalam usaha bisnis jual beli mobil yang dilakukan para wiraswasta, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan memperhatikan kemampuan konsumen untuk membeli kendaraan roda empat. Kebutuhan dan keinginan masyarakat inilah yang mengakibatkan munculnya lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank yang mana lembaga tersebut menjadi tujuan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan khususnya pembiayaan, baik itu pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana maupun barang modal.

Hukum pembiayaan di Indonesia terdapat bermacam-macam bentuk lembaga pembiayaan, salah satunya adalah lembaga pembiayaan konsumen. Yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem angsuran atau kredit, yang bertujuan untuk membantu perorangan ataupun perusahaan dalam pemenuhan kebutuhan dan permodalan mereka, khususnya untuk pembelian kendaraan bermotor seperti mobil. Salah satu bentuk alternatif baru untuk memenuhi kekurangan modal yang dengan terbentuknya lembaga baru yaitu lembaga pembiayaan konsumen, yang menawarkan bentuk baru terhadap

pemberian dana atau pembiayaan. Perusahaan pembiayaan menyediakan jasa kepada nasabah dalam bentuk pembayaran harga barang secara tunai kepada pemasok / *supplier*.

Transaksi pembiayaan konsumen ada tiga pihak yang terlibat, yaitu:

1. Pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Pemberi dana Pembiayaan atau Kreditor)
2. Pihak Konsumen (Penerima dana pembiayaan atau Debitor)
3. Pihak Supplier (Penjual atau Penyedia Barang)¹

Perusahaan pembiayaan dan konsumen harus ada lebih dahulu perjanjian pembiayaan yang sifatnya pemberian kredit. Dalam perjanjian tersebut, perusahaan pembiayaan wajib menyediakan kredit sejumlah uang kepada konsumen sebagai harga barang yang dibelinya dari pemasok, sedangkan pihak konsumen wajib membayar kembali kredit secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan tersebut. Sebagai contoh adalah dalam proses pembelian mobil baru secara angsuran. Proses jual beli mobil ini tidak hanya dapat dilakukan dengan pembayaran secara lunas atau membayar secara keseluruhan, namun dapat juga dilakukan dengan cara angsuran atau kredit melalui lembaga pembiayaan konsumen. Lembaga jual-beli secara angsuran merupakan salah satu cara bagi masyarakat (konsumen atau perusahaan) untuk dapat memperoleh barang (barang konsumsi atau barang untuk kebutuhan produksi) tanpa harus membayar keseluruhan harga barang. Harga barang kemudian dicicil secara angsuran dalam

¹ Chidir Muhammad, 1993, *Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, CV. Mandar Maju, Bandung, h.166

jangka waktu tertentu dengan memperhitungkan biaya lain seperti biaya administrasi dan beban bunga. Fasilitas kredit ini biasanya diberikan oleh lembaga pembiayaan konsumen yang berdiri dalam bentuk perusahaan, bekerja sama dengan penjual barang atau supplier mobil. Lembaga jual-beli secara angsuran disini, pengguna barang berlaku sebagai pemilik menurut titel jual-beli. Hanya saja, pembayarannya dilakukan secara mencicil atau secara angsuran.

Adanya hubungan jual beli tersebut diawali dengan pembuatan kesepakatan antara penjual dan pembeli yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.² Perjanjian batasannya diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pembelian mobil secara angsuran tersebut tertuang dalam suatu perjanjian pembiayaan. Dalam perjanjian pembiayaan dimana bentuk, syarat atau isi yang dituangkan dalam klausul-klausul telah dibuat secara baku (*standard contract* -*standard contract*) dimana hal ini mengakibatkan penerimaan fasilitas kredit tidak mempunyai kekuatan menawar (*bargaining power*).

Agar suatu perjanjian sah menurut hukum diperlukan 4 (empat) persyaratan sebagai mana tercantum pada Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

² Subekti R., 2002, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta (selanjutnya disingkat Subekti I), h.1

3. Suatu pokok persoalan tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Tentang hal-hal essensial dalam perjanjian, umpamanya mengenai pembatalan perjanjian, cara penyelesaian perselisihan, resiko perjanjian, tidak dapat ditawar lagi. Untuk itu perlu campur tangan pemerintah tentang syarat-syarat dalam perjanjian baku. Pada umumnya dalam perjanjian baku hak-hak penjual lebih menonjol dibandingkan hak-hak pembeli, karena pada umumnya syarat-syarat atau klausul bagi pembeli merupakan kewajiban-kewajiban saja. Sehingga dengan demikian antara hak-hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli tidak seimbang. Kebebasan berkontrak akhirnya menjurus kepada penekanan oleh pihak penjual kepada pembeli. Oleh karena itu, untuk memberi perlindungan hukum kepada pembeli, maka perlu adanya pembatasan kebebasan berkontrak. Untuk itu perlu campur tangan pemerintah guna melindungi pihak yang lemah, dalam hal ini pembeli, melalui peraturan perundang-undangan. Hal tersebut penting karena mengingat menyangkut kepentingan rakyat banyak dan pembangunan ekonomi. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, maka terjadi pula peningkatan terhadap salah satu kebutuhan yang cukup mendasar dari setiap manusia, yaitu sarana transportasi di Kota Cirebon. Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, maka diperlukan suatu lembaga pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan akan sarana transportasi di kota Cirebon dalam bentuk sewa guna usaha/ leasing.

Masalah pembiayaan dalam dunia usaha lembaga keuangan baik itu Konvensional ataupun Syariah merupakan salah satu faktor penting yang harus

dijalankan dan sangat penting demi kelangsungan dan kemajuan perusahaan. Sehingga masalah pembiayaan harus dijalankan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dan ditargetkan oleh perusahaan. Namun dalam praktiknya banyak sekali pembiayaan yang tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan atau terjadi gagal bayar atau terjadinya pembiayaan bermasalah. Masalah pemberian fasilitas pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan baik itu lembaga keuangan yang berbasis konvensional maupun syariah bukanlah pekerjaan yang mudah. Karena banyak masalah yang harus di hadapi Sehingga apabila calon peminjam merupakan pribadi yang berkarakter baik, maka kemungkinan terjadinya kegagalan dalam pengembalian pembiayaan atau pembiayaan bermasalah kemungkinan tidak terjadi, dan sebaliknya apabila calon peminjam tersebut merupakan pribadi yang berkarakter kurang baik atau jelek, maka kemungkinan untuk pengembalian pembiayaan kemungkinan akan terjadi. Kemudian aspek kekayaan *equity* yang dimiliki oleh calon peminjam atau perusahaan dan rasionya terhadap hutang *leverage* juga berpengaruh terhadap terjadinya pembiayaan bermasalah.

Menurut Teori Saunders dan Allen menjelaskan bahwa aspek capital sebagai kontribusi kekayaan *equity* oleh pemilik perusahaan dan rasionya terhadap hutang *Leverage*. Ini dipandang sebagai *predictor* probabilitas kebangkrutan yang baik. *Leverage* yang tinggi yang tinggi dipandang mempunyai probabilitas yang tinggi pula. Apabila tingkat hutang yang dialami oleh calon peminjam atau pemilik perusahaan tinggi, maka tingkat kebangkrutan yang dialami akan tinggi pula sehingga untuk tingkat pengembalian pembiayaan akan

tinggi begitupun sebaliknya. Selain itu, pemberian jaminan juga memiliki kontribusi juga terhadap terjadinya pembiayaan bermasalah. Dadang Hermawan selaku Head Coll memberikan penjelasan collateral sebagai jaminan atau agunan, yaitu harta benda milik debitur atau pihak ke-3 yang diikat sebagai agunan andaikata terjadi ketidak mampuan debitur menyelesaikan utangnya sesuai dengan perjanjian kredit. Dengan kata lain, pemberian jaminan yang dilakukan oleh bank kepada debitur atau calon peminjam dimaksudkan untuk berjaga-jaga kemungkinan terjadinya pembiayaan yang bermasalah kemudian sebagai menjalankan fungsi pemberian jaminan yaitu sebagai fungsi 10 kehati-hatian / jaga-jaga serta sebagai penentu jumlah kredit yang akan diberikan dengan cara menentukan jumlah jaminan.³

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negative bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur). Risiko pembiayaan bermasalah / macet dapat di perkecil dengan melakukan analisa pembiayaan, yang tujuan utamanya adalah menilai seberapa seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar margin keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan. Berdasarkan penilaian ini, bank dapat

³ Proposal, "Pembiayaan Bermasalah" .www.bodoel.blogspot.com. 10 Maret 2018.

memperkirakan tinggi rendahnya risiko yang akan ditanggung. Dengan demikian, pihak bank dapat memutuskan apakah permintaan pembiayaan yang di ajukan tolak, di teliti lebih lanjut atau diluluskan (kalau perlu dengan memasukkan syarat-syarat khusus ke dalam perjanjian pembiayaan).⁴

Oleh karena itu menarik sekali untuk diadakan penelitian mengenai perjanjian kredit mobil dalam bentuk sewa guna usaha/ leasing khususnya di Lembaga Pembiayaan PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE Cabang Cirebon. Hal ini menarik untuk diteliti karena dalam perjanjian *leasing* hambatan yang biasa timbul seringkali disebabkan karenakelalaian dari pihak *lessee*, misalnya dalam hal pembayaran uang sewa atau pembayaran lain yang menjadi kewajiban lessee dalam perjanjian.

B. Identifikasi Masalah

1. Proses pengajuan pembiayaan kredit mobil di PT Cimb Niaga Auto Finance.
2. Perhitungan mulai dari Uang muka, angsuran, besar pokok hutang.
3. Perjanjian / akad antara debitur dan kreditur berdasarkan syariah di PT Cimb Niaga Auto Finance.
4. Terjadinya wanprestasi terhadap perjanjian kredit dan penyelesaiannya.
5. Faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi .
6. Berakhirnya akad/perjanjian kredit antara debitur dan kreditur di PT Cimb Niaga Auto Finance.

⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN), hlm. 59

C. Fokus Masalah dan Subfokus

1. Proses pengajuan pembiayaan kredit mobil di PT Cimb Niaga Auto Finance.
2. Perjanjian / akad antara debitur dan kreditur berdasarkan syariah di PT Cimb Niaga Auto Finance.
3. Terjadinya wanprestasi terhadap perjanjian kredit dan penyelesaiannya.
4. Faktor - faktor penyebab terjadinya wanprestasi .

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi / Prosedur pembiayaan kredit mobil di PT Cimb Niaga Auto Finance ?
2. Bagaimana Akad Murabahah dalam pembiayaan kredit di PT Cimb Niaga Auto Finance ?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi dan penyelesaiannya di PT Cimb Niaga Auto Finance ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi / Prosedur pembiayaan mobil di PT Cimb Niaga Auto Finance ?
2. Untuk mengetahui Akad Murabahah terhadap pembiayaan mobil di PT Cimb Niaga Auto Finance ?
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi dan penyelesaiannya di PT Cimb Niaga Auto Finance ?

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan bisa memberikan sumbangan pada khazanah ilmu pengetahuan terhadap proses pengajuan pembiayaan kredit mobil dan perjanjian beserta faktor terjadinya wanprestasi beserta penyelesaiannya

sekaligus menjadi literatur studi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat menambah wawasan, memahami, dan mengetahui tentang transaksi proses pengajuan pembiayaan kredit mobil dan perjanjian beserta faktor terjadinya wanprestasi beserta penyelesaiannya serta tinjauan Hukum Bisnis Islam terhadap transaksi di PT Cimb Niaga Auto Finance.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teoritik

1. Pengertian Implementasi

Arti implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan / penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci matang .Kata implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris "to implement" artinya mengimplementasikan. Tak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan. Dalam kalimat lain implementasi itu sebagai penyedia sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menyebabkan dampak terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan agar timbul dampak berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan serta kebijakan yang telah dibuat oleh lembaga pemerintah dalam kehidupan bernegara.⁵

Untuk mendapatkan jawaban yang pas alangkah baiknya kita lihat penjelasan menurut para ahli Pengertian implementasi strategi menurut Wheelen dan Hunger adalah suatu proses untuk menempatkan dan menerapkan informasi dalam operasi. Dan Menurut Van Meter & Van Horn implementasi ialah pelaksanaan tindak oleh individu, pejabat, instansi pemerintah, maupun kelompok

⁵ Implementasi".www.alihamdan.id" 01 maret 2018

swasta dengan tujuan untuk menggapai cita-cita yang telah digariskan dalam keputusan tertentu.

2. Pengertian Pembiayaan

Secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.⁶

Atau pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bi tamlik.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang mudharabah, salam, dan istishna.
- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang Qardh.
- e. Transaksi sewa - menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa.⁷

⁶ M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 42; Lihat juga di Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002, h. 260.

⁷ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 2010, h. 78

3. Tinjauan Syariah

Syariah berasal dari kata bahasa Arab yang berarti jalan yang harus diikuti. Secara harfiah ia berarti “jalan ke sebuah mata air”. Ia bukan hanya jalan menuju keridhaan Allah yang Maha Agung, melainkan juga jalan yang diimani oleh seluruh kaum Muslimin sebagai jalan yang dibentangkan oleh Allah, Sang Pencipta itu sendiri, melalui utusan-Nya, Nabi Muhammad SAW.⁸ Secara terminologis, Muhammad Ali al-Sayis mengartikan Syariah dengan jalan “yang lurus”. Kemudian pengertian ini dijabarkan menjadi: “Hukum Syara’ mengenai perbuatan manusia yang dihasilkan daridalil-dalil terperinci”. Syekh Mahmud Syaltut mengartikan Syariah sebagai hukum-hukum dan tata aturan yang disyariatkan oleh Allah bagi hamba-Nya untuk diikuti. Pengertian Syariah menurut Muhammad Salam Maskur dalam kitabnya *al-Fiqhal-Islamy*, Salah satu makna Syariah adalah jalan yang lurus. Sebagaimana firman Allah SWT QS. Al-Jaatsiyah: 18⁹

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ



⁸ Abdur Rahman I.Doi, *Nilah Syariah Islam*, Pustaka Panji Mas, Jakarta, 1991 hal. 1

⁹ Abdur Rahman I.Doi, *Nilah Syariah Islam*, Pustaka Panji Mas, Jakarta, 1991 hal. 2

kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu). Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”(QS. Al-Jaatsiyah: 18)

Berdasarkan penjelasan diatas, hukum syariah adalah hukum mutlak dan hakiki yang dipercaya kebenarannya karena merupakan hukum yang dibuat langsung oleh Allah SWT dan wajib untuk diikuti oleh seluruh umat muslim yang ada di dunia tanpa terkecuali agar tidak menjadi orang-orang yang celaka.

4. Dasar Hukum Pembiayaan

a. Dalam surat An Nissa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[287] Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

b. Tentang pembiayaan dan hutang surat Al baqarah 280

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tengguh sampai Dia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS.AL BAQARAH 280)

c. Dalam Hadits disebutkan

Dari Rafi' Bin Khudaij ia berkata : Rasulullah pernah ditanya “ya Rasulullah pekerjaan apa yang paling baik ?” Rasulullah menjawab : “usaha dengan tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. (HR. Al-Bazar dan Al-Hakim).

Hadits di atas menunjukkan jual beli dan perniagaan selalu dihubungkan dengan hal-hal makruh dan halal, artinya jual beli yang jujur tanpa diiringi dengan kecurangan-kecurangan dan semua transaksi jual beli yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits (tidak terdapat unsur kebajikan) tidaklah dibolehkan atau diharamkan karena termasuk riba.

Dari ayat dan hadits di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum jual beli murabahah dalam Islam adalah BOLEH yang mana dalam implementasi perbankan syariah dilakukan antara penjual (bank) dan pembeli (nasabah) berdasarkan harga barang yaitu harga asli pembelian di mana pembeli harus diberi tahu oleh penjual akan keuntungan terhadap barang yang dijual (salah satu cara terhindar riba)¹⁰

d. Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 04 / DSN – MUI / IV / 2000,

1. Bank dan nasabah harus melakukan aqad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari'at Islam.

¹⁰ *Pengertian dan Landasan Hukum Aqad*, www.cakneng.blogspot.co.id 09 april 2018

3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati spekulasinya
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.¹¹

5. Syarat Sah nya Suatu Pembiayaan

Karena perjanjian kredit elemen *pembentuknya* adalah perjanjian pada umumnya, oleh karenanya syarat sah perjanjian tersebut sama halnya dengan

¹¹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 04 / DSN – MUI / IV / 2000.

Karena perjanjian kredit elemen *pembentuknya* adalah perjanjian pada umumnya, oleh karenanya syarat sah perjanjian tersebut sama halnya dengan syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata yang menentukan 4 syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

a. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak

Maksud dari kata sepakat adalah, kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak. pasal 1320 KUH Perdata menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Asas cakap melakukan perbuatan hukum, adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Ketentuan sudah dewasa, ada beberapa pendapat, menurut KUH Perdata, dewasa adalah 21 tahun bagi laki laki, dan 19th bagi wanita. Menurut UU no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dewasa adalah 19th bagi laki-laki, 16 th bagi wanita. Acuan hukum yang kita pakai adalah KUH Perdata karena berlaku umum. Menurut pasal 1330 KUH Perdata orang-orang yang tidak cakap melakukan perjanjian adalah:

1. Orang-orang yang belum dewasa.
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.
3. Orang-orang perempuan yang telah kawin.

Ketentuan ini menjadi hapus dengan berlakunya UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 31 UU ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang dan masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum.

c. Adanya Obyek Sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu

perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas.

Mengenai hal ini dapat ditemukan pada pasal 1332 dan 1333 KUH Perdata. Pasal 1332 KUH Perdata menentukan bahwa: "hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian". Sedangkan pasal 1333 KUH Perdata menentukan: "suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya"

d. Adanya kausa yang halal.

Pasal 1335 KUH Perdata, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.¹²

6. Mekanisme Pengajuan Pembiayaan secara Syariah

Sebagai calon penerima pembiayaan dalam perbankan maupun koperasi mitra/nasabah wajib memenuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak bank maupun koperasi. Berikut beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh para calon debitur yaitu:¹³

a. Mengisi formulir standar yang ditetapkan oleh bank maupun koperasi yang memuat informasi tentang data diri. Seperti:

1. Nama, tempat dan tanggal lahir, alamat serta kewarganegaraan, nomer KTP dan NPWP.

¹² "Syarat Sah Melakukan Perjanjian Kredit Di Bank", www.KonsultasiHukumOnline 09 april 2018

¹³ IBI, *Mengelola Bank Syariah Modul Sertifikasi Tingkat II*, Jakarta: Gramedia, 2014, h.70.

4. Jumlah pembiayaan dan tujuan penggunaan dana.

5. Specimen tanda tangan.¹⁴

b. Mengumpulkan data diri berupa foto kopi KTP suami istri (bagi yang sudah menikah), foto kopi Surat nikah (bagi yang sudah menikah), dan foto kopi Kartu Keluarga.

c. Slip gaji dan surat keterangan kerja bagi karyawan.

d. Foto kopi rekening tabungan selama 6 bulan terakhir.

e. Foto kopi BPKB (bagi agunan yang berupa kendaraan) atau foto kopi sertifikat SHM / SHGB, ataupun akte tanah.

Proses pemberian pembiayaan yang baik dapat membantu meminimalkan *concentration risk*. Untuk menghasilkan keputusan pembiayaan yang baik, seluruh tahap dalam proses pemberian pembiayaan yang harus dilalui, seperti:¹⁵

1. Memahami bisnis dan industri.
2. Mewawancarai nasabah/anggota.
3. Melakukan analisis pembiayaan, termasuk analisis keuangan nasabah.
4. Melakukan negoisasi.
5. Menyusun struktur pembiayaan sesuai dengan kebutuhan nasabah/anggota.
6. Melakukan dokumentasi secara layak.
7. Melakukan monitoring pembiayaan yang baik.

¹⁴ IBI, Mengelola Bank...,h.70

¹⁵ Ibid hal 70

7. Akad Murabahah

a. Pengertian Murabahah

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Mengenai barang yang dibutuhkan nasabah maupun tambahan biaya yang akan menjadi imbalan bagi bank, dirundingkan dan ditentukan dimuka oleh bank dan nasabah yang bersangkutan. Keseluruhan harga barang dibayar oleh pembeli atau nasabah secara mencicil. Pemilik dari asset tersebut dialihkan kepada nasabah atau pembeli secara proporsional sesuai dengan cicilan-cicilan yang telah dibayar. Dengan demikian, barang yang dibeli berfungsi sebagai agunan sampai seluruh biaya dilunasi. Bank diperkenankan pula meminta agunan tambahan dari nasabah yang bersangkutan.¹⁶

M. Umar Chapra mengemukakan bahwa murabahah merupakan transaksi yang sah menurut ketentuan syariat apabila resiko transaksi tersebut menjadi tanggung jawab pemodal sampai penguasaan atas barang telah dialihkan kepada nasabah.¹⁷

Berdasarkan fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah antara lain ditegaskan bahwa jaminan dalam murabahah dibolehkan agar nasabah serius dengan pesannya. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang. Karena barang yang dijual oleh bank kepada nasabah sejak akad sudah menjadi milik nasabah yang bersangkutan, maka barang

¹⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta:2007, hlm. 64-65.

¹⁷ Ibid hal 65

yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan berdasarkan akad pembiayaan murabahah tersebut merupakan agunan pokok yang dapat diikat sesuai ketentuan yang berlaku, misalnya Hak, Tanggungan, fidusia atau gadai.¹⁸

b. Syarat dan Rukun Murabahah

1. Syarat Murabahah

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sesuai dengan rukun yang diterapkan.
- c. Kontrak harus bebas riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian misalnya, jika pembelian dilakukan secara hutang. Secara prinsip, jika syarat (a), (d) atau (e) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:
 1. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
 2. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidak setujuan atas barang yang dijual.
 3. Membatalkan kontrak.¹⁹

2. Rukun Murabahah

- a. Penjual.
- b. Pembeli.
- c. Barang.

¹⁸ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Pt Gramedia Grafindo Utama, 2010, h.201.

¹⁹ Ibid hal 102

- d. Akad, Harga dan Margin.

8. Fatwa DSN Tentang Akad Murabahah

Pembiayaan Murabahah telah diatur dalam fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan tentang ketentuan umum akad Murabahah yaitu :

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara berhutang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah berupa pengikatan jaminan dan atau asuransi.

- i. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga (akad wakalah), akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.²⁰

Aturan yang dikenakan kepada nasabah dalam *Murabahah* sesuai DSN adalah sebagai berikut :

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesanya secara sah dengan pedagang.
- c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f. Jika uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali kerugiannya kepada nasabah.²¹

²⁰ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*. Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah, Yogyakarta: UII Press, 2009, h.62.

²¹ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*. Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah, Yogyakarta: UII Press, 2009, h.62.

B. Hasil Penelitian Yang Relevan

Ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan atau berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Putra Dian Perdana (2011) Pengaruh Kinerja Credit Marketing Officer terhadap Volume Pembiayaan Mobil pada PT. CIMB Niaga Auto Finance.
2. Penelitian oleh Rio Adi Wiranata (2015) Tinjauan Hukum Terhadap Praktek Perjanjian Pembiayaan Pembelian Mobil Secara Kredit (Studi Kasus Di PT BCA Finance).
3. Penelitian oleh Nengah Reza Narendra (2006) Perjanjian Kredit Mobil Melalui Lembaga Pembiayaan PT Oto Multiartba Cabang Semarang.

Beberapa penelitian terdahulu di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, antara lain

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Pengaruh Kinerja Credit Marketing Officer terhadap Volume Pembiayaan Mobil pada PT. CIMB Niaga Auto Finance.	Penelitian bertujuan tentang pembiayaan kredit mobil.	Selain bertujuan tentang pembiayaan, kinerja kerja juga menjadi tujuan.
2.	Tinjauan Hukum Terhadap Praktek Perjanjian Pembiayaan	Penelitian bertujuan tentang	Selain bertujuan tentang

	Pembelian Mobil Secara Kredit (Studi Kasus Di PT BCA Finance).	pembiayaan kredit mobil.	pembiayaan, tinjauan hukum praktek sebagai tujuan.
3.	Perjanjian Kredit Mobil Melalui Lembaga Pembiayaan PT Oto Multiartha Cabang Semarang.	Penelitian bertujuan tentang pembiayaan kredit mobil	Selain bertujuan tentang pembiayaan, di perjanjian lembaga keuangan.

Gambar : Tabel.1

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan di PT. Cimb Niaga Auto Finance Cabang Cirebon bertempat di Jalan Raya Kesambi KR No 5 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon. Mengapa penulis memilih tempat penelitian ini, dikarenakan ingin menambah wawasan dan pengetahuan seputar implementasi pembiayaan Akad Murabahah mobil, dan apakah sudah menggunakan akad Syariah yang telah ditetapkan dan di sahkan. Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 12 Februari sampai dengan 26 April 2018.

B. Metode Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif deskriptif. Yaitu dengan mengumpulkan, menyusun dan mendeskripsikan berbagai dokumen, data yang aktual. Dan data-datanya berasal dari naskah wawancara, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.²² Data-data yang sudah diperoleh akan diinterpretasikan dalam pemaparan sehingga penulis dapat memberikan kesimpulan pada penelitian ini.

Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

²² Lexy J Moleong, *Metode penelitian kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016, cet-35 hal 11

Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasanya maupun dalam perisitilahnya.²³

Konsep *Analisis kualitatif* Bogdan & Biklen, adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskanya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang didapat dan diceritakan kepada orang lain.²⁴

Teknik analisis data yang dipakai dalam menganalisa data kualitatif yaitu dengan analisis teori pembiayaan kredit. Kemudian data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan pihak PT. Cimb Niaga Auto Finance Cabang Cirebon di analisis berdasarkan permasalahan yang sedang digunakan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu menggambarkan dat-data dan informasi sesuai fakta yang diperoleh dilapangan mengenai pembiayaan kredit mobil berdasarkan syariah.

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data yang relevan maka menggunakan metode pengumpulan data dengan cara :

1. Riset Lapangan (*Field Research*)

²³ Lexy J Moleong, *Metode penelitian kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016, cet-35 hal 4

²⁴ *Ibid*, hal 247-248

Riset lapangan ini bermaksud untuk mendapat data primer dilakukan sebagai pelengkap data dalam hasil penelitian, yaitu dengan melakukan wawancara dengan Bapak Yahya Dinar Lukito selaku Branch Manager, Bapak Dadang Hermawan selaku Collection Head, dan Debitur / Nasabah PT. Cimb Niaga Auto Finance untuk memperoleh data yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Menurut para ahli Maryadi Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teknik yang memungkinkan diperoleh data detail dengan waktu yang relatif lama. Menurut Sugiyono, “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data”.

Dalam teknik pengumpulan data pada penelitian ini dipergunakan berbagai teknik, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut dipergunakan untuk memperoleh data dan informasi yang saling menunjang dan melengkapi tentang pembiayaan kredit mobil berdasarkan syariah.

Prosedur pengumpulan data dan pengolahan data adalah sebagai berikut :

1. Wawancara/ Interview

Wawancara adalah percakapan langsung yang dilakukan oleh dua pihak dengan satu tujuan yang telah ditetapkan. Metode wawancara identik dengan interview, secara sederhana dapat dimaknai sebagai dialog yang dilakukan oleh pewawancara *interviewer* untuk memperoleh

informasi dari terwawancara.²⁵ Sebagai informasi kunci *key informan* adalah *Branch Manager*, dan *Collection Head*, serta berbagai pihak yang terkait dengan pembiayaan kredit berdasarkan syariah.

Secara sistematis atas dasar tujuan penelitian, interview ada 3 macam yaitu:

a. *Interview* Tak Terpimpin

Interview tak terpimpin adalah proses wawancara di mana *interview* tidak sengaja mengarahkan tanya jawab pada pokok-pokok persoalan dari fokus penelitian dengan orang yang diwawancarai.

b. *Interview* Terpimpin

Interview terpimpin merupakan wawancara yang menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang diteliti

c. *Interview* Bebas Terpimpin

Interview bebas terpimpin adalah kombinasi antara *interview* tak terpimpin dan *interview* terpimpin. jadi pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi. pewawancara harus dapat mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata ia menyimpang.²⁶

²⁵ S. Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, h. 135.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan dan Praktek*, (Bina Aksara, Jakarta, 1989) . h.97

Dari berbagai jenis interview di atas, penulis menggunakan interview bebas terpimpin, artinya bahwa penginterview memberikan kebebasan kepada orang yang di *interview* untuk memberikan tanggapan atau jawaban sendiri. Penulis menggunakan cara ini karena untuk mendapatkan data yang relevan dan juga tidak menginginkan adanya kekakuan antara penulis sebagai yang di *interview* dengan orang yang di interview. *Interview* ini penulis gunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penulis ingin melakukan study pendahuluan untuk menemukan masalah yang harus diteliti.

2. Observasi

Menurut Nawawi dan Martini Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian". Adanya observasi peneliti dapat mengetahui kegiatan pengamen jalanan yang berada di Surakarta, dalam kesehariannya melakukan mengamen. Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti guna menyempurnakan penelitian agar mencapai hasil yang maksimal.

Observasi sebagai teknik pengumpul data mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek

alam yang lain.²⁷ Observasi penelitian ini dilakukan dengan cara partisipan maupun non partisipan. Untuk pengumpulan data dilakukan terjun dan melihat langsung lapangan, terhadap obyek yang diteliti.

3. Dokumentasi

Menurut Hamidi Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Menurut Sugiyono dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang mengandung arti barang-barang tertulis.²⁸ maka metode dokumentasi berarti mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya,²⁹ yang berkaitan dengan pembiayaan kredit mobil.

Metode dokumentasi ini berupa pengumpulan data yang relevan berupa arsip-arsip, catatan, pendapat-pendapat yang berhubungan dengan penelitian.

²⁷ Sutrisno Iadi, *Metodologi Research*, Jilid III (Yogyakarta: Andi, 1995) h. 145.

²⁸ Sutrisno Hadi, *Statistik II*, (Yogyakarta: UGM Press, 1986), h. 131.

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Op.Cit*, h. 202

D. Teknik Pengolahan Data

Menurut Sugiyono Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur kejadian (variabel penelitian) alam maupun sosial yang diamati. Menurut Sanjaya Instrumen penelitian adalah alat yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi penelitian. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri.

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility, transferability, dependability, dan confirmability*.³⁰

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

1. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

a. Perpanjangan Pengamatan.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*, Bandung: Alfabeta, 2009, cet-8 hal 270

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/ kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap. Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

b. Meningkatkan kecermatan / ketekunan.

dalam penelitian Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum. Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat

dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

c. Triangulasi.

William Wiersma mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.³¹

1. Triangulasi Sumber.

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data.

2. Triangulasi Teknik.

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*, Bandung: Alfabeta, 2009, cet-8 hal 270

3. Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

d. Analisis Kasus Negatif.

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya.³²

e. Menggunakan Bahan Referensi.

Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.³³

2. *Transferability*

³² Sugiyono, 2007:275

³³ Sugiyono, 2007:275

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil dari sumbernya. Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

3. *Dependability* / Reliabilitas.

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

4. *Confirmability.*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji confirmability penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability.

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Sejarah Singkat PT. Cimb Niaga Auto Finance

Cimb Niaga Auto Finance Adalah Perusahaan Pembiayaan Terbesar Ke-7 Di Indonesia PT CIMB Niaga Auto Finance ("CNAF" atau "Perusahaan") didirikan pada 10 Desember 1981 dengan nama PT Saseka Gelora Leasing. Pada Agustus 1993, Perusahaan kemudian berganti nama menjadi PT Saseka Gelora Finance dengan fokus bisnis adalah sewa guna usaha.

Pada tahun 1996, PT Bank CIMB Niaga Tbk (dahulu PT Bank Niaga Tbk) menjadi pemegang saham mayoritas Perusahaan dengan 79,65% kepemilikan saham dan pada tahun 2007 PT Bank CIMB Niaga Tbk ("CIMB Niaga") kembali menambah porsi kepemilikannya menjadi 95,91%. Pada Oktober 2009, seiring dengan rencana PT Bank CIMB Niaga Tbk untuk lebih serius menggarap bisnis bisnis pembiayaan, Perusahaan melakukan transformasi dengan melakukan perubahan pada fokus bisnis dari sewa guna usaha menjadi pembiayaan konsumen, khususnya kendaraan bermotor. Pada Agustus 2010, Perusahaan berganti nama menjadi PT CIMB Niaga Auto Finance. Perubahan nama ini juga disertai dengan perubahan logo Perusahaan.

Pada tengah tahun 2015, CIMB Niaga selaku pemegang saham mayoritas dari CNAF dan PT Kencana Internusa Artha Finance ("KITAF") telah memutuskan untuk melakukan penggabungan kedua bisnis kendaraan bermotor

dengan segmen usaha yang sama tersebut, dimana CNAF bertindak sebagai perusahaan penerima penggabungan. Rencana tersebut mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 19 November 2015, kemudian disusul oleh persetujuan pemegang saham lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa pada 23 Desember 2015 dan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 23 Desember 2015. Penggabungan antara CNAF dan KITAF berlaku efektif per 1 Januari 2016.³⁴

2. Visi dan Misi PT. Cimb Niaga Auto Finance

a. Visi

Menjadi perusahaan pembiayaan terkemuka di Indonesia melalui penciptaan nilai tambah dan penyediaan layanan terbaik bagi pelanggan dan partner bisnisnya.

b. Misi

Kami berkomitmen untuk menjadi Perusahaan Pembiayaan Kendaraan terkemuka yang memberikan nilai terbaik bagi seluruh stakeholders, melalui pelayanan yang terbaik kepada pelanggan, hubungan kemitraan yang kuat dan saling menguntungkan, SDM yang berkualitas serta berkontribusi kepada masyarakat.³⁵

c. Nilai – nilai Perusahaan

1. Berpegang teguh pada Kebenaran.

Perilaku: Bekerja dengan kejujuran, Taat pada peraturan dan ketentuan yang berlaku, Melakukan apa yang diucapkan dan Bertanggung jawab.

³⁴ <http://www.cnaf.co.id/profil-perusahaan> 22 november 2018:10.16 WIB

³⁵ <http://www.cnaf.co.id/visi-misi-perusahaan> 22 november 2018:10.16 WIB

2. Selalu mencari cara dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah, tanpa mengorbankan citra Perusahaan.

Perilaku: Berempati dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan, berorientasi pada solusi, Mengutamakan kepentingan organisasi daripada pribadi.

3. Bekerja keras dan Melampaui harapan konsumen.

Bertindak dengan menjunjung tinggi standar dan etika tertinggi profesi.

Perilaku: Disiplin, Bersemangat/proaktif, Target oriented, Open mind dan Memiliki inisiatif.

4. Kemampuan dan kemauan masing-masing individu untuk menyelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan sasaran organisasi.

Perilaku: Tulus dan Rasa Memiliki

5. Bersatu Kita Teguh, bercerai kita Runtuh.

Perilaku: Dapat bekerja dengan orang lain, Dapat mengapresiasi (hasil kerja) orang lain, Carefrontational, Bisa menerima untuk kepentingan bersama - common interest, Collective accountability dan Saling tolong menolong.³⁶

³⁶ <http://www.cnaf.co.id/nilai-nilai-perusahaan> 22 november 2018:10/16 WIB

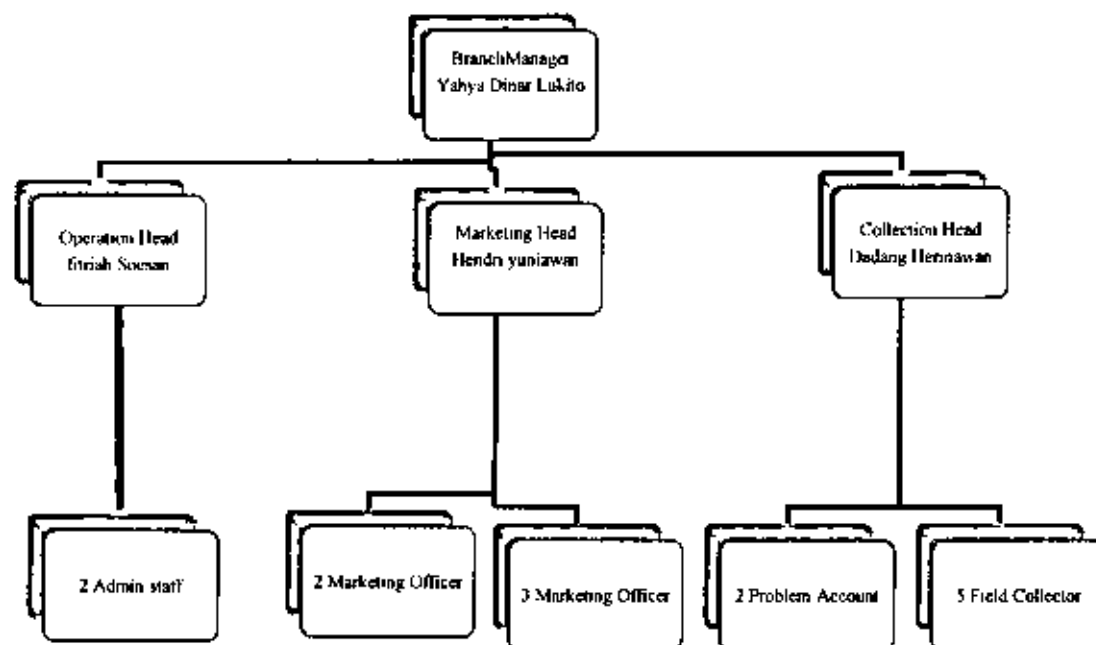
3. Profil Perusahaan

Nama	: PT. Cimb Niaga Auto Finance
Alamat	: Jl. Kesambi Raya KR No. 05 Kel. Kesambi Kec. Kesambi Kota Cirebon 45134
Telepon	: 0231-242130
Fax	: 0231-242133
Situs web	: www.cnaf.co.id
Tanggal berdiri	: 08 Agustus 2010
Tanggal beroperasi	: 08 Agustus 2010
Jumlah karyawan	: 20 Orang

4. Struktur Organisasi PT. Cimb Niaga Auto Finance Cabang Cirebon

Struktur Organisasi PT. Cimb Niaga Auto Finance Cabang Cirebon

Sebagai berikut :



Gambar : Struktur Organisasi PT. Cimb Niaga Auto Finance Cabang Cirebon.

Struktur organisasi diatas Branch manager sela

ku penanggung jawab di setiap devisi baik dari Operation, Marketing, dan Collection. Dan dari setiap divisi ada beberpa staff baik admin, marketing officer dan field collector yang langsung berhubungan dengan head mereka masing masing agar terciptanya kerjasama untuk mempermudah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab disetiap bagian masing masing.

a. Branch Manager

Tugas :

1. Memimpin dan mengelola kegiatan usaha / bisnis perusahaan di cabang.
2. Mendapatkan *marketshare* sesuai target cabang yang ditetapkan (goal).
3. Mengelola AR dengan baik agar resiko bisnis dapat ditekan sekecil mungkin.
4. Membangun nama baik kantor cabang dengan image yang positif.
5. Mengupayakan pertumbuhan dan perkembangan cabang dari waktu ke waktu baik secara volume maupun kualitas.

Tanggung Jawab :

1. Pelaksanaan operasional kantor cabang sesuai system dan prosedur.
2. Risk control / pengendali resiko.
3. Pertumbuhan dan perkembangan cabang.
4. Merealisasikan Profit yang ditargetkan ke masing2 cabang.

b. Operation Head

Berikut ini deskripsi mengenai tugas dan tanggung jawab dari seseorang yang memegang jabatan sebagai Operation Head di sebuah perusahaan finance atau pembiayaan, yaitu antara lain:

1. Mempersiapkan form blanko dokumen kontrak, Form Aplikasi Permohonan Pembiayaan dan Lembar Analisa Survey Rekomendasi Perorangan / Perusahaan (LASRP) untuk digunakan survey ke Debitor oleh CMO.

2. Bertanggung jawab dalam penyimpanan dan pemeliharaan semua dokumen dalam map Perjanjian Kredit dengan tetap mempertahankan kelengkapan dan kerapian dokumen tersebut secara lengkap dan rapi,
3. Mencatat setiap peminjaman dokumen dalam buku register dan memonitor jangka waktu pengembaliannya dengan diketahui oleh AdH atau Kepala Cabang,
4. Melakukan *Follow Up* terhadap setiap dokumen Memo Pending kepada MO dan mengontrol pelaksanaan Stop Selling MO

c. *Marketing Head*

Berikut ini adalah beberapa tugas dan tanggung jawab dari seorang yang memiliki jabatan sebagai MH *Marketing Head* di sebuah perusahaan pembiayaan / finance, antara lain adalah:

1. Memantau pasar penjualan kendaraan di berbagai Dealer,
2. Menyusun strategi penjualan dengan membuat Paket dan Promosi dengan persetujuan Kepala Cabang dan Kantor Pusat,
3. Memberikan dan menawarkan kepada Dealer price list/paket pembiayaan perusahaan yang telah disetujui oleh Kantor Pusat,
4. Menentukan besarnya refund dengan persetujuan Kepala Cabang,
5. Membina dan memberikan arahan kepada MO dalam melakukan survey ke tempat calon Debitor,
6. Memeriksa adanya Memo Pending dari MO agar segera dilengkapi,

7. Ikut menjaga hubungan baik dengan Dealer (Relationship Dealer) dan Debitor,
8. Bersama-sama dengan MO dan Kepala Cabang menjalin kerjasama dengan Dealer dan menawarkan paket penjualan yang telah disetujui Kantor Pusat,
9. Meminta biaya pembatalan perjanjian kredit kepada Debitor / Dealer.

d. Collection Head

Tugas dan Tanggung Jawab Seorang *Collection Manager*

1. Membuat SOP pekerjaan untuk tim dan bagian collection.
2. Membuat strategi collection, pemulihan dan strategi hukum untuk meminimalisir kerugian di perusahaan.
3. Menciptakan , menguji dan mengimplementasikan strategi collection.
4. Menciptakan strategi, rencana dan metode penagihan pembayaran.
5. Dapat memimpin dan membangun sebuah tim dan memantau kinerja tim dengan baik.
6. Merekrut, melatih dan mengawasi tim kerja dan kinerja masing – masing anggota tim.
7. Mempertahankan fokus yang kuat kepada manajemen, produktivitas, proses, sistem, kontrol, kebijakan, kualitas pemeriksaan, training dan evaluasi.
8. Men-set up dan mengelola fungsi *collection*.
9. Meminimalisir kerugian kredit dan menurunkan nilai bad debts.

10. Mengelola delinquencies (kredit macet)
11. Membuat laporan harian, mingguan, dan tahunan.
12. Mengerjakan tugas-tugas yang diberikan perusahaan.

e. *Field Collector*

Level ini merupakan kelanjutan dari level sebelumnya, apabila ternyata debitur yang telah dihubungi tersebut belum melakukan pembayaran, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran. Cara yang dilakukan oleh *collector* pada level ini adalah mengunjungi debitur dengan harapan mengetahui kondisi debitur beserta kondisi keuangannya. Pada level ini, *collector* biasanya memberikan pengertian secara persuasif mengenai kewajiban debitur dalam hal melakukan pembayaran angsuran. Hal-hal yang dijelaskan biasanya mengenai akibat yang dapat ditimbulkan apabila keterlambatan pembayaran tersebut tidak segera diselesaikan. Selain memberikan pengertian mengenai hal tersebut diatas, *collector* juga memberikan kesempatan atau tenggang waktu bagi debitur untuk membayar angsurannya, dan biasanya tidak lebih dari tujuh hari. Meskipun sebenarnya bank memberikan waktu hingga maksimal akhir bulan dari bulan yang berjalan, karena hal tersebut berhubungan dengan target *collector*. *Collector* diperbolehkan menerima pembayaran langsung dari debitur, namun hal yang perlu diperhatikan oleh debitur adalah, pastikan bahwa debitur tersebut menerima bukti pembayaran dari *collector* tersebut, dan bukti tersebut harus merupakan bukti pembayaran dari perusahaan dimana debitur tersebut memiliki kewajiban kredit bukan bukti

pembayaran yang berupa kwitansi yang dapat diperjualbelikan begitu saja diwarung-warung.

f. Marketing officer

Marketing Officer adalah sebuah jabatan yang umumnya ada di sebuah perusahaan pembiayaan *finance*. Adapun tugas-tugas dan tanggung jawab MO *Marketing Officer* sebagai berikut :

1. Menerima aplikasi permohonan kredit dari calon Debitor melalui *Dealer* yang telah menjalin kerjasama dengan Cabang,
2. Memberikan dan membantu calon Debitor mengisi Form Aplikasi Permohonan Pembiayaan (FAPP),
3. Menawarkan kepada calon Debitor price list/paket pembiayaan perusahaan yang telah disetujui oleh Kantor Pusat atau membantu calon Debitor menghitung besarnya angsuran yang diinginkan,
4. Mengarahkan calon Debitor pada struktur kredit yang terbaik bagi perusahaan dan calon Debitor,
5. Melakukan pengecekan fisik kendaraan dengan STNK & BPKB asli, jika ada permohonan kredit untuk unit bekas,
6. Menyiapkan kelengkapan dokumen-dokumen dan data-data yang dibutuhkan untuk melakukan survey,
7. Melakukan survey ke rumah calon Debitor, dan melakukan survey ke tempat usaha calon Debitor (jika ada usaha).

8. Melakukan verifikasi terhadap kebenaran dan legalitas dokumen-dokumen persyaratan kredit yang diberikan oleh calon Debitor dengan memberikan stempel "COPY SESUAI ASLI" pada semua dokumen persyaratan kredit yang diperoleh,
9. Melengkapi dokumen persyaratan kredit yang masih belum diserahkan oleh Debitor (Memo Pending) dalam waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan,
10. Memberikan rekomendasi terhadap permohonan aplikasi kredit dari calon Debitor setelah melakukan survey.

g. Admin staff

Admin staff bertanggungjawab atas semua kesibukan keuangan, pekerjaan paling utama dari jabatan ini yakni lakukan penyusunan, transaksi, buat laopran keuangan perusahaan. Jabatan *Finance Staff / Staff* Keuangan mesti melapor pada jabatan Manager Keuangan. Pada jabatan ini begitu diperlukan kedislipinan, kejujuran, kecermatan dan tanggung jawab yang tinggi karna bila berlangsung kekeliruan juga akan begitu fatal pada perusahaan karna menyangkut keuangan perusahaan. Tersebut gambaran pekerjaan Finance Staff / Staff Keuangan yang lebih terinci Lakukan penyusunan keuangan perusahaan

1. Lakukan penginputan semuanya transaksi keuangan kedalam program.
2. Lakukan transaksi keuangan perusahaan.

3. Lakukan pembayaran pada supplier.
4. Terkait dengan pihak internal ataupun eksternal berkaitan dengan kesibukan keuangan perusahaan.
5. Melakukan penagihan pada customer via telpon.
5. Mengenal Produk Pembiayaan kredit Mobil PT. Cimb Niaga Auto Finance

Cimb Niaga Auto Finance Adalah Solusi untuk membantu mewujudkan mobil impian anda dengan keunggulan: Suku bunga flat dan fix selama waktu tenor Selama masa peminjaman jumlah angsuran tidak akan berubah di waktu tertentu Syarat pengajuan mudah dan proses cepat Berbagai pilihan skema pembiayaan yang inovatif sesuai dengan kebutuhan Anda. Jaminan keamanan BPKB Anda. Pembayaran praktis dan mudah.

a. *New Car* (Mobil Baru)

Mudahnya syarat kredit, fleksibel, uang muka ringan, dan jangka waktu kredit yang dapat disesuaikan kemampuan, membuat Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) memenuhi kebutuhan Anda. Keunggulan Kredit Kendaraan bermotor CIMB Niaga Auto Finance:

1. Suku bunga bersaing Mulai dari 0%
2. Proses Cepat dan Mudah
3. Angsuran tetap setiap bulannya
4. Pilihan Skema Kredit yang sesuai dengan kebutuhan anda
5. Pembiayaan Mobil Baru/Bekas (Tenor Mulai dari 1-5 tahun)
6. Jaminan keamanan BKPB

7. Cara pembayaran angsuran fleksibel

b. *Used Car* (Mobil Bekas)

Mudahnya syarat kredit, fleksibel, uang muka ringan, dan jangka waktu kredit yang dapat disesuaikan kemampuan, membuat Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) memenuhi kebutuhan Anda. Keunggulan Kredit Kendaraan bermotor CIMB Niaga Auto Finance:

1. Suku bunga bersaing Mulai dari 0%.
2. Proses Cepat dan Mudah.
3. Angsuran tetap setiap bulannya.
4. Pilihan Skema Kredit yang sesuai dengan kebutuhan anda.
5. Pembiayaan Mobil Baru/Bekas (Tenor Mulai dari 1-5 tahun).
6. Jaminan keamanan BKPB.
7. Cara pembayaran angsuran fleksibel.

c. Multipurpose Financing

Advantages of Multipurpose Credit CIMB Niaga Auto Finance :

1. High Loan Limit
2. Long Tenor Period³⁷

³⁷ http://www.cnaf.co.id/produk-cnaf_22 november 2018:10.16

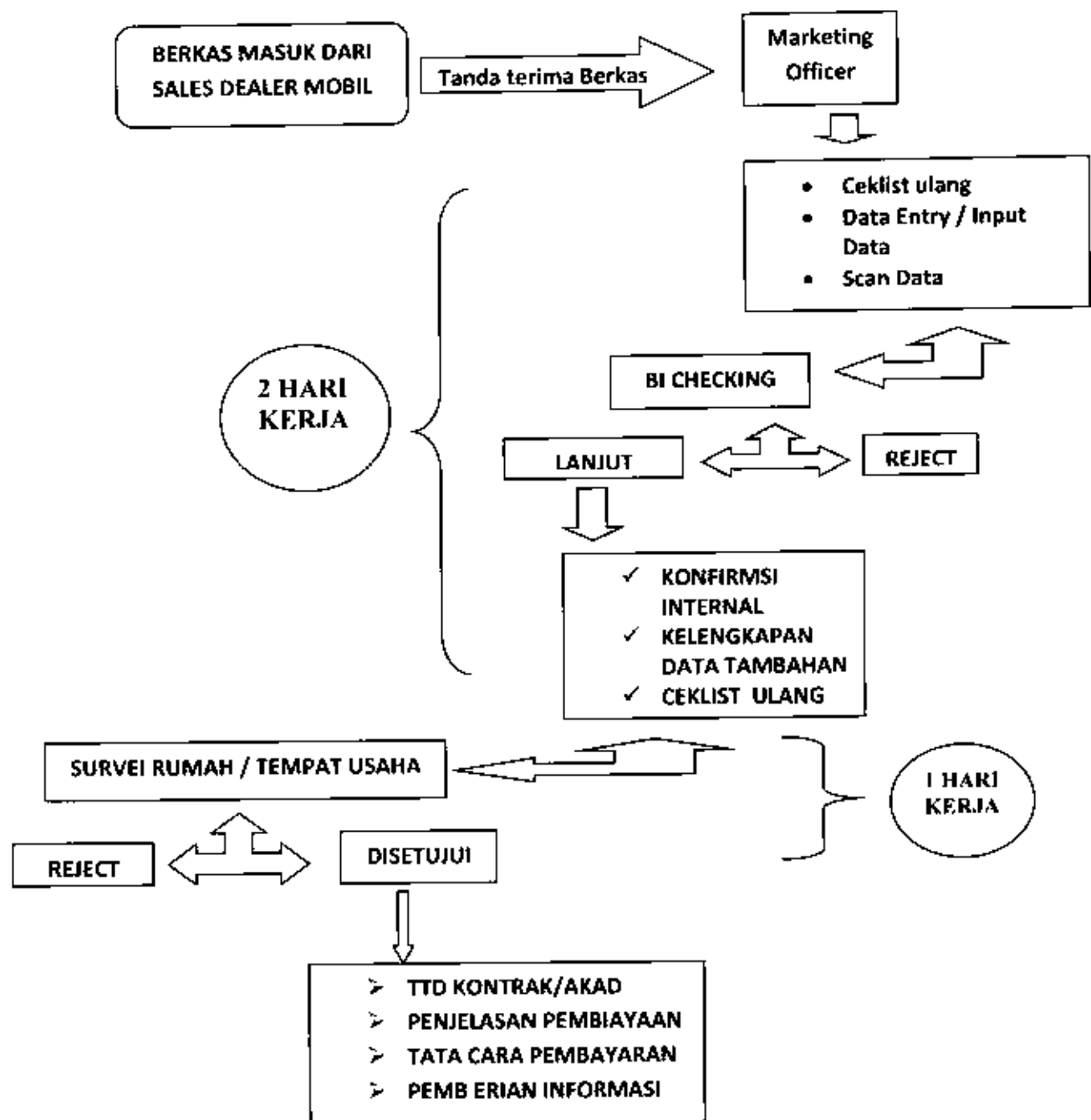
6. Kredit Informasi

Pastikan pembayaran angsuran Anda dilakukan sebelum atau selambat-lambatnya pada saat tanggal jatuh tempo. Jika jatuh tempo pembayaran angsuran jatuh pada hari Minggu atau hari Libur Nasional, maka bayarlah angsuran Anda 1 (satu) hari kerja sebelum hari Minggu atau hari Libur Nasional tersebut. Angsuran kurang bayar akan dianggap terlambat apabila jumlah yang seharusnya dipergunakan untuk pembayaran tidak mencukupi/kurang untuk pembayaran nilai angsuran. Untuk itu bila ada denda & biaya keterlambatan bayarlah di depan bersamaan dengan pembayaran angsuran.

7. Proses / Alur Pengajuan Pembiayaan Kredit Mobil Di PT Cimb Niaga Auto Finance

Proses / Alur Pengajuan Pembiayaan Kredit Mobil

Di PT Cimb Niaga Auto Finance



Gambar 2.2

B. Pembahasan

1. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Kredit Mobil di PT. Cimb Niaga Auto Finance.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yahya Dinar Lukito selaku Branch Manager pada hari senin, 05 Maret 2018 pukul 15:00 WIB sampai dengan selesai di kantor PT. Cimb Niaga Auto Finance yang beralamat di jalan kesambi raya KR no 05 Kota Cirebon tentang prosedur pengajuan pembiayaan kredit mobil di PT CNAF menyatakan :

“Menurut keterangan Bpk Yahya Dinar Lukito atau biasa di panggil bapak Dinar, beliau menjelaskan bahwa implementasi pembiayaan kredit mobil di PT. CNAF bahwasanya PT. CNAF bekerjasama dengan beberapa dealer mobil baru se wilayah 3 Cirebon seperti merk Toyota, Honda, Daihatsu, Mitsubishi, Suzuki dan lain sebagainya jadi pihak dealer memberikan beberapa berkas dari calon nasabah yang datang ke dealer dan memberikan informasi bahwa calon nasabah ingin mengajukan pembiayaan kredit melalui CNAF setelah informasi diterima kemudian team marketing mengambil beberapa dokumen pendukung nasabah agar kemudian bisa di proses sesuai ketentuan perusahaan, jika pembiayaan yang diajukan calon nasabah telah disetujui maka pihak CNAF memberikan informasi bahwa pembiayaan telah disetujui baik ke calon nasabah ataupun pihak dealer yang menjual mobil baru yang calon debitur inginkan, setelah itu pihak dealer membuat beberapa dokumen dalam arti dokumen penagihan seperti surat perjanjian jual beli antara calon debitur dengan pihak dealer dan ada juga bukti kwitansi pelunasan, permohonan faktur kendaraan, gesekan no mesin no rangka kendaraan, dan surat pernyataan pengambilan BPKB mobil serta bukti penyerahan kendaraan yang sudah di tanda tangani calon debitur, setelah dokumen dikirim ke CNAF dan melakukan pengecekan kembali bahwa dokumen yang diberikan pihak dealer benar dan benar jika ada kesalahan nanti akan di revisi agar tidak ada dokumen yang salah, setelah dokumen lengkap dan benar maka pihak CNAF melunasi kekurangan tagihan yang sesuai dengan kwitansi yang diterima dan sesuai perjanjian di awal dan Pihak CNAF melakukan maintenance dealer yang sudah bekerja sama dengan kami dan juga tidak luput calon nasabah yang sudah menjadi nasabah kami

ataupun yang belum menjadi rekanan kami agar terjalin hubungan yang solid.”

Sedangkan pemaparan menurut Bapak Edi Lesmana selaku bagian Marketing Officer dalam wawancara yang dilaksanakan pada hari senin, 05 Maret 2018 pukul 09:00 WIB di kantor PT. Cimb Niaga Auto Finance yang beralamat di jalan kesambi raya KR no 05 Kota Cirebon tentang proses pengajuan pembiayaan kredit mobil menyatakan :

“Menerima permohonan pembiayaan kredit dari calon debitur melalui pihak dealer yang telah menjalin kerjasama dengan PT. CNAF, memberikan ataupun membantu calon nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan kredit dengan benar dan melengkapi persyaratan pengajuan pembiayaan kredit di PT. CNAF, Mengarahkan calon nasabah pada struktur kredit yang terbaik tanpa adanya ketertutupan antara pihak kami dengan calon nasabah, melakukan survey kerumah calon nasabah dan tempat usaha jika memiliki tempat usaha yang letaknya berbeda dengan alamat tempat tinggal calon nasabah, melakukan verifikasi terhadap kebenaran dan legalitas dokumen – dokumen yang diterima kami baik dari KTP, KK, PBB, Rekening tabungan, bukti penghasilan, dan beberapa bukti lainnya, memberikan hasil bahwa permohonan pengajuan pembiayaan kredit telah disetujui ataupun tidak disetujui setelah proses verifikasi di kantor, mendampingi nasabah dan menjelaskan perjanjian/ akad yang ada dan harus di tanda tangani nasabah tanpa ada paksaan dari manapun, dan mendampingi nasabah dan memberikan informasi seperti apa perjanjiannya dan cara melakukan pembayarannya baik itu tanggal jatuh tempo ataupun tata cara pembayarannya sampai perjanjian / akad berakhir.”

Dan dari pandangan nasabah saya mewawancarai Bapak Husni Budi Sismawan saya berkunjung dirumahnya yang beralamat di The Garden Cirebon pada hari Minggu, 02 September 2018 Pukul 10:00 WIB, pak Husni mengatakan :

“Menurut saya selaku nasabah PT. CNAF pembiayaan yang diberikan kepada saya cukup baik baik dari perhitungannya.

pelayanan yang profesional dan prima yang disuguhkan kepada saya selalu menjelaskan jika saya tidak tau ada beberapa hal yang saya tidak tau selalu memberikan penjelasan yang gamblang dan mudah dimengerti dan selalu terbuka tanpa ada hal hal yang ditutupi kepada kami. selalu mendampingi kami serta selalu standby jika kami ada beberapa hal seperti bagaimana caranya melakukan pembayaran tepat waktu dan memberikan solusi yang terbaik kepada kami.”

Kemudian menurut Ibu Isa Annisa selaku Nasabah / Debitur kedua yang diwawancarai pada hari sabtu. 15 September 2018 pukul 16:00 WIB yang beralamat di Desa Karang Jalak Kota Cirebon mengatakan :

“Sejauh ini untuk pembiayaan kredit mobil saya di PT. CNAF tidak ada masalah pelayanan mudah sejak proses awal sampai berjalanya angsuran selalu di informasikan apa apa saja yang menjadi kebutuhan saya, sampai sekarang angsuran saya sudah berjalan selama 12 bulan dan memnuhi kebutuhan saya, pelayan yang diberikan juga pelayanan yang terbaik sehingga saya merasa puas dan merekomendasikan rekan rekan saya agar pengajuan pembiayaan di CNAF dengan begitu jalinan kerjasama saya dengan CNAF sampai sekarang berjalan layaknya saudara sendiri dan marketing yang pas survei lokasi tempat usaha saya saya sangat puas akan kerja nya menjelaskan dan mudah dipahami oleh saya dan memberikan edukasi tentang pembiayaan yang saya ajukan. Semoga produk yang ditawarkan CNAF lebih baik dan berinovasi kedepanya bagi pengusaha seperti saya ini yang menggunakan jasa kantor pembiayaan CNAF.”

Dan menurut Bapak Adi Sonjaya selaku Nasabah / Debitur ketiga yang diwawancarai pada hari Minggu 29 September 2018 Jam 19:30 WIB di Kediaman pak Adi Daerah Bima Garden Cirebon Mengatakan :

“Sesuai dengan pengalaman saya sebagai nasabah di CNAF mudah dan sangat membantu sekali usaha saya dalam pembiayaan kredit apalagi saya membutuhkan mobil untuk transportasi pengiriman barang produk yang saya jual dan pas saya disurvei juga marketingnya tepat waktu dan berpenampilan rapih selalu mendengar apa kebutuhan saya, saya sangat nyaman ketika team marketing survey tempat usaha saya, selalu mengabari saya apabila ada kekurangan data pengajuan seperti surat keterangan usaha

saya, setelah pengajuan saya disetujui pun marketing mendampingi saya dan menjelaskan tata cara pembayaran serta menjelaskan perjanjian di awal seperti apa yang tertuang dalam dokumen tanda tangan perjanjian, ya salah satunya menginformasikan tanggal jatuh tempo angsuran tiap bulan yang mesti saya bayar tepat waktu. jika saya mengalami kesulitan pasti dari team marketing akan menjelaskan dan memberikan solusi alternatif terbaik.”

Menurut hasil wawancara peneliti kepada Branch Manager beserta Marketing Officer dan beberapa Debitur / Nasabah PT. Cimb Niaga Auto Finance menyimpulkan bahwa proses pengajuan kredit mobil sudah cukup baik, dan menurut saya Pengajuan kredit di CNAF terbilang cepat, mudah dan terbuka dalam artian tidak ada unsur tipu menipu baik dari kelengkapan data yang diminta seperti ktp, npwp, kartu keluarga slip gaji, bukti kepemilikan rumah, bukti rekening listrik, buku tabungan dan lain lain yang diperlukan dalam proses pengajuan kredit mobil, dan selalu di bantu oleh team marketing selalu melakukan prosedural yang baik, nasabah selalu di beri arahan akan seperti apa kedepanya baik diawal perjanjian sampai akhir perjanjian kreditnya. Penjelasan proses pengajuan pun sangat jelas proses persetujuan pun jelas jika nasabah tidak disetujui pengajuanya maka pihak CNAF langsung memberitahukan langsung ke calon nasabah dalam bentuk tulis maupun lisan, dan calon nasabah tidak langsung di pindahkan ke perusahaan finance lain. Kantor CNAF terletak di jalan kesambi raya yang mudah dijangkau dan letaknya pun sangat strategis memudahkan nasabah membayar kewajibanya. Nasabah selalu diberikan copy kontrak perjanjian, akta fidusia serta tata cara pembayaran seperti apa

dan melakukan pembayaran di tempat tempat lain seperti kantor pos mini market dan tempat yang sudah menjadi rekanan CNAF.

2. Tinjauan Syariah Terhadap Perjanjian / Akad Antara Debitur dan Kreditur di PT Cimb Niaga Auto Finance.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yahya Dinar Lukito selaku Branch Manager pada hari senin, 05 Maret 2018 pukul 15:00 WIB sampai dengan selesai di kantor PT. Cimb Niaga Auto Finance yang beralamat di jalan kesambi raya KR no 05 Kota Cirebon tentang tinjauan syariah perjanjian / Akad antara kreditur dan debitur menyatakan :

“Untuk tinjauan syariahnya kami selalu mengedepankan kepuasan nasabah baik dari segi pelayanan segi pelaksanaan sampai berakhirnya perjanjian kerja sama dan selalu terbuka kepada nasabah dan terlihat jelas tanpa adanya hal hal yang ditutupi dari pihak kami, untuk perjanjian kami menggunakan akad murabahah yang dimana harga barang ditambah margin kemudian dibagi beberapa kali jangka waktu yang diinginkan nasabah bisa 12 bulan 24 bulan 36 bulan 48 bulan sesuai keinginan nasabah jika nasabah keberatan dan ada beberapa hal yang membuat nasabah kecewa maka kami tidak kan memaksa dan kami akan memberikan jalan alternatif agar nasabah tidak lagi keberatan kami juga memberika solusi yang tepat jalan keluar yang adil baik dari nasabah maupun pihak CNAF dan nasabah melakukan pembayaran secara berkala sesuai akad yang disetujui antara nasabah dan pihak CNAF.”

Sedangkan pemaparan menurut Bapak Edi Lesmana selaku bagian Marketing Officer dalam wawancara yang dilaksanakan pada hari senin, 05 Maret 2018 pukul 09:00 WIB di kantor PT. Cimb Niaga Auto Finance yang beralamat di jalan kesambi raya KR no 05 Kota Cirebon tentang

tinjauan syariah perjanjian / Akad antara kreditur dan debitur mengatakan

:

“Bersikap profesional dengan penampilan yang bersih rapih dan bersahaja apapun model/gaya berpakaian yang dikenakan bekerja dengan mengedepankan nilai nilai religius kesalehan dan kejujuran dalam segala aktifitas pemasaran, memberikan informasi pembiayaan kredit secara terbuka tanpa merubah atau menedit dokumen pembiayaan seperti manipulasi data, membangun kepercayaan, keyakinan dan kompetisi bagi nasabah agar dimata calon nasabah bagaimana suatu produk yang kita tawarkan lebih bermanfaat bagi nasabah, memaksimalkan kegiatan penjualan sehingga dapat menciptakan sesuatu yang dapat memberikan yang terbaik bagi kantor maupun nasabah kami.”

Dan dari pandangan nasabah saya mewawancarai Bapak Husni Budi Sismawan saya berkunjung rumahnya yang beralamat di The Garden Cirebon pada hari Minggu, 02 September 2018 Pukul 10:00 WIB, pak Husni mengatakan :

“Saya menggunakan akad murabahah yang dalam perhitungan harga mobil ditambah margin kemudian dibagi dengan berapa kali jangka waktu yang diinginkan saya kebetulan saya mengambil 36 bulan, dan dijelaskan secara gamblang dan detail oleh marketing yang mensurvei saya waktu saya mengajukan pembiayaan kredit kendaraan, pas datang juga marketing dari CNAF memberikan pelayanan yang baik sopan dan mengutamakan kepuasan saya dan saya sangat puas akan pelayanan CNAF, selalu mengedepankan profesionalisme selama saya menjadi nasabah CNAF sampai sekarang.”

Kemudian menurut Ibu Isa Annisa selaku Nasabah / Debitur kedua yang diwawancarai pada hari sabtu, 15 September 2018 pukul 16:00 WIB yang beralamat di Desa Karang Jalak Kota Cirebon mengatakan :

“Secara proses akad perjanjian kredit sudah sesuai dengan perjanjian / akad murabahah, yang saya inginkan karena dengan adanya akad yang seperti ini lebih mudah dipahami dan tidak

memberatkan saya dan lebih adil tidak ada unsur paksaan didalam perjanjian tidak adanya unsur tipu menipu di dalam akad tersebut.”

Dan menurut Bapak Adi Sonjaya selaku Nasabah / Debitur ketiga yang diwawancarai pada hari Minggu 29 September 2018 Jam 19:30 WIB di Kediaman pak Adi Daerah Bima Garden Cirebon Mengatakan :

“Saat perjanjian diawal CNAF menggunakan akad murabahah yang dimana harga mobil ditambahkan margin, kemudian dibagi berapa kali lama saya mengangsur, sampai sekarang saya sudah mengangsur selama 2 tahun ke etulan satu tahun lagi pembiayaan kredit mobil saya lunas, dan selalu saya diberi informasi mengenai pengajuan saya yang sedang berjalan, saya juga diberi copi kontrak/perjanjian yang telah saya tanda tangani lengkap tanpa adanya penambahan didokumen yang saya tanda tangani, insya allah pembiayaan yang saya lakukan di CNAF bermanfaat bagi usaha yang telah saya jalani ini.”

Menurut hasil wawancara peneliti kepada Branch Manager beserta Marketing Officer dan beberapa Debitur / Nasabah PT. Cimb Niaga Auto Finance menyimpulkan bahwa tinjauan syariah perjanjian / Akad antara kreditur dan debitur menggunakan Akad Murabahah yang dimana Akad Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. mengenai barang yang dibutuhkan nasabah maupun tambahan biaya yang akan menjadi imbalan bagi bank, dirundingkan dan ditentukan dimuka oleh bank dan nasabah yang bersangkutan. Keseluruhan harga barang dibayar oleh pembeli atau nasabah secara mencicil. Pemilik dari asset tersebut dialihkan kepada nasabah atau pembeli secara proporsional sesuai dengan cicilan-cicilan yang telah dibayar. Dengan demikian, barang yang dibeli berfungsi sebagai agunan sampai seluruh biaya dilunasi. Bank

diperkenankan pula meminta agunan tambahan dari nasabah yang bersangkutan.

Dan setiap nasabah yang melakukan pengajuan kredit di CNAF diberikan foto copy perjanjian yang sudah di tanda tangani pihak kreditur dan debitur dan tidak ada dokumen perjanjian yang tidak diketahui nasabah. Tanpa ada unsur paksaan seperti ada biaya biaya lain yang diluar perjanjian awal. sudah dijelaskan juga diperjanjian yang tertulis antara kedua belah pihak awal perjanjian berjalananya perjanjian dan sampai berakhirnya perjanjian dalam arti lunas.

3. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi dan penyelesaiannya di PT Cimb Niaga Auto Finance.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yahya Dinar Lukito selaku Branch Manager pada hari senin, 05 Maret 2018 pukul 15:00 WIB sampai dengan selesai di kantor PT. Cimb Niaga Auto Finance yang beralamat di jalan kesambi raya KR no 05 Kota Cirebon tentang faktor – faktor penyebab terjadinya wanprestasi beserta penyelesaiannya mengatakan :

“Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi yaitu diantaranya :

a. Cashflow keuangan nasabah

penyelesaiannya maintenance nasabah agar kedepanya nasabah bisa melakukan pembayaran secara lancar dan agar kewajibanya terpenuhi.

b. karakteristik

penyelesaiannya mengimbangi karakter nasabah agar nasabah mau diarahkan untuk memenuhi kewajibannya yaitu membayar kewajibannya secara lancar

c. adanya pihak ketiga (ormas, LSM, onum-oknum) yang menghasut nasabah agar tidak melakukan kewajiban membayar angsuran.

Penyelesaiannya berkoordinasi dengan pihak ketiga agar bisa membantu mengarahkan nasabah ataupun memberikan penjelasan terhadap nasabah yang sudah terlanjur terhasut agar nasabah tentunya melakukan kewajiban membayar dengan lancar

d. adanya pindah tangan kepemilikan tanpa sepengetahuan CNAF.

Penyelesaiannya eksekusi unit dalam arti penarikan unit jaminan dikarenakan atau diduga sudah wanprestasi dan ditakutkan unitnya sudah tidak bisa ditemukan entah itu berada di kota lain pulau lain akan menjadi susah dicari nantinya kedepannya.

e. karna adanya kekecewaan nasabah terhadap CNAF baik dalam proses awal perjanjian / akad ataupun proses ketika berjalanya pembayaran kewajiban nasabah yaitu membayar angsuran.

Penyelesaiannya melakukan pendekatan pribadi ke nasabah dan memberikan solusi alternatif agar rasa kekecewaan yang ditimbulkan ataupun yang dirasakan baik diawal perjanjian / akad ataupun ketika berjalannya perjanjian oleh nasabah tentunya agar nasabah melakukan kewajiban membayar angsuran dan dengan lancar.”

Sedangkan pemaparan menurut Bapak Edi Lesmana selaku bagian Marketing Officer dalam wawancara yang dilaksanakan pada hari senin, 05 Maret 2018 pukul 09:00 WIB di kantor PT. Cimb Niaga Auto Finance yang beralamat di jalan kesambi raya KR no 05 Kota Cirebon tentang faktor – faktor penyebab terjadinya wanprestasi beserta penyelesaiannya mengatakan :

“Tidak terpenuhinya kewajiban sama sekali pembayaran angsuran, penyelesaiannya memfollowup via telp ataupun mendatangi rumah nasabah dimana nasabah tersebut berada bertemu dan memberikan arahan agar konsumen melakukan kewajiban membayar angsuran.

memenuhi kewajiban akan tetapi terlambat dalam melakukan pembayaran. penyelesaiannya memberikan edukasi atau informasi untuk kedepannya agar kewajiban membayar angsuran terpenuhi tanpa adanya keterlambatan kembali.”

Dan dari pandangan nasabah saya mewawancarai Bapak Husni Budi Sismawan saya berkunjung dirumahnya yang beralamat di The Garden Cirebon pada hari Minggu, 02 September 2018 Pukul 10:00 WIB. pak Husni mengatakan :

“Untuk terjadinya wanprestasi kebetulan saya selalu mebayar kewajiban saya tiap bulanya dengan lancar tanpa adanya keterlambatan dari awal perjanjian / akad sampai sekarang. dan sevelum tanggal jatuh tempo selau di ingatkan melalui pesan SMS dari CNAF yang berisikan informasi bahwa pembayaran belum dilakukan agar segera dilakuan pembayaran. selalu memberikan informasi kepada saya bahwa pentingnya melakukan pembayaran tepat waktu, selalu mengfollowup saya jika saya lupa melakukan pembayaran dan membantu menjelaskan cara pembayarannya seperti apa dan melau apa, selau menjelaskan dengan gampang dan mudah dimegerti.”

Kemudian menurut Ibu Isa Annisa selaku Nasabah / Debitur kedua yang diwawancarai pada hari sabtu, 15 September 2018 pukul 16:00 WIB yang beralamat di Desa Karang Jalak Kota Cirebon mengatakan :

“Arus cashflow atau dana usaha yang kadang tidak sesuai schingga menyebabkan keterlambatan pembayran namun dapat diselesaikan secara musyawarah dengan pihak CNAF sendiri karena saya sendiri mengalaminya kadang usaha lagi rame dan kadang juga sepi, ketidak cocokan data seperti saat saya membayar kewajiban saya mengalami keterlambatan dikarenakan tanggal jatuh tempo di akhir bulan pas lagi dana di tabungan saya belum ada ataupun belum dapat membayar angsuran dan dari pihak CNAF selalu mengingatkan saya bahwa kewajibanya ada keterlambatan dan saya menceritakan apa yang saya alami dan saya rasakan kemudian CNAF memberikan solusi yang terbaik bagi saya, dan pembayaranpun kembali lancar, pihak CNAF selau mengingatkan kewajiban saya seblum tanggal jatuh tempo agar tidak lagi mengalami keterlambatan dikemudian hari.”

Dan menurut Bapak Adi Sonjaya selaku Nasabah / Debitur ketiga yang diwawancarai pada hari Minggu 29 September 2018 Jam 19:30 WIB di Kediaman pak Adi Daerah Bima Garden Cirebon Mengatakan :

“Saya pernah mengalami wanprestasi dimana saya belum bisa membayar kewajiban saya sebagai nasabah CNAF dan saya juga ditelpon oleh pihak CNAF dan menginformasikan kapan saya akan membayar dan memberikan edukasi dimana jika saya telat dan telat selalu akan didatangi team kolektor CNAF, dan saya berjanji akan membayar kewajiban saya 2 hari setelah tanggal perjanjian saya membayar kebetulan 2 hari lagi saya ada uang untuk membayar, penyelesaiannya :Selalu dikabari dengan melalui sms ataupun via telpon ke no kontak saya dengan bahasa yang halus dan jelas, dan berkomitmen janji akan membayar kewajibanya tepat waktu agar dikemudain hari lancar dan tidak lagi menyebabkan wanprestasi, ada team kolektor yang akan mendatangi rumah atau tempat usaha saya untuk mcfollowup saya agar saya melakukan pembayaran kewajiban saya yang sudah jatuh tempo.”

Menurut hasil wawancara peneliti kepada Branch Manager beserta Marketing Officer dan beberapa Debitur / Nasabah PT. Cimb Niaga Auto Finance menyimpulkan faktor – faktor penyebab terjadinya wanprestasi beserta penyelesaiannya sangat baik dan adil yang dilakukan CNAF karena nasabah yang mengalami wanprestasi yaitu ingar janji atau telat melakukan pembayaran terdiri dari beberapa hal Wanprestasi yang dilakukan debitur dapat berupa empat macam:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan,
2. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan,
3. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat,
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Proses penyelesaian atas wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur tersebut adalah langkah pertama yang dilakukan menelepon lessee/debitur untuk mengingatkan bahwa jangka waktu untuk pembayaran angsuran sudah habis, jika debitur belum membayar maka dalam kurun waktu 7 hari debitur akan mendapat surat pemberitahuan dari CNAF akan keterlambatan pembayaran angsuran, jika debitur setelah diberikan surat pemberitahuan tetap tidak membayar angsuran, maka dalam kurun waktu 15 hari debitur/ lessee diberikan surat teguran, jika debitur tidak mengindahkan surat teguran tersebut maka dalam kurun waktu 21 hari Debitur diberikan surat peringatan terakhir dari CNAF yang diantar langsung oleh collector ke tempat tujuan atau alamat debitur selaku memberikan arahan yang positif bila debitur tidak melakukan kewajiban membayarnya agar kemudian debitur membayar lancar dan tidak lagi mengalami keterlambatan pembayaran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan pada PT. Cimb Niaga Auto Finance Cabang Cirebon dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran dari penelitian mengenai Implementasi Pembiayaan Kredit Berdasarkan Syariah sebagai berikut :

1. Pengajuan kredit di CNAF terbilang cepat, mudah dan terbuka dalam artian tidak ada unsur tipu menipu baik dari kelengkapan data yang diminta seperti ktp, npwp, kartu keluarga slip gaji, bukti kepemilikan rumah, bukti rekening listrik , buku tabungan dan lain lain yang diperlukan dalam proses pengajuan kredit mobil, dan selalu di bantu oleh team marketing selalu melakukan prosedural yang baik, nasabah selalu di beri arahan akan seperti apa kedepanya baik diawal perjanjian sampai akhir perjanjian kreditnya. Penjelasan proses pengajuan pun sangat jelas proses persetujuanpun jelas jika nasabah tidak disetujui pengajuanya maka pihak CNAF langsung memberitahukan langsung ke calon nasabah dalam bentuk tulis maupun lisan, dan calon nasabah tidak langsung di pindahkan ke perusahaan finance lain. Nasabah selau diberikan copy kontrak perjanjian, akta fidusia serta tata cara pembayaran seperti apa dan melakukan pembayaran di tempat tempat lain sperti kantor pos mini market dan tempat yang sudah menjadi rekanan CNAF.

2. Tinjauan syariah terhadap perjanjian / Akad antara kreditur dan debitur menggunakan Akad Murabahah yang dimana Akad Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. mengenai barang yang dibutuhkan nasabah maupun tambahan biaya yang akan menjadi imbalan bagi bank, dirundingkan dan ditentukan dimuka oleh bank dan nasabah yang bersangkutan. Keseluruhan harga barang dibayar oleh pembeli atau nasabah secara mencicil. Pemilik dari asset tersebut dialihkan kepada nasabah atau pembeli secara proporsional sesuai dengan cicilan-cicilan yang telah dibayar. Dengan demikian, barang yang dibeli berfungsi sebagai agunan sampai seluruh biaya dilunasi. Bank diperkenankan pula meminta agunan tambahan dari nasabah yang bersangkutan. Dan setiap nasabah yang melakukan pengajuan kredit di CNAF diberikan foto copy perjanjian yang sudah di tanda tangani pihak kreditur dan debitur dan tidak ada dokumen perjanjian yang tidak diketahui nasabah. Tanpa ada unsur paksaan seperti ada biaya biaya lain yang diluar perjanjian awal, sudah dijelaskan juga diperjanjian yang tertulis antara kedua belah pihak awal perjanjian berjalannya perjanjian dan sampai berakhirnya perjanjian dalam arti lunas.
3. penyelesaiannya sangat baik dan adil yang dilakukan CNAF karena nasabah yang mengalami wanprestasi yaitu ingkar janji atau telat melakukan pembayaran terdiri dari beberapa hal Wanprestasi yang dilakukan debitur dapat berupa empat macam:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan,
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan,
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Proses penyelesaian atas wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur tersebut adalah langkah pertama yang dilakukan menelepon lessee/debitur untuk mengingatkan bahwa jangka waktu untuk pembayaran angsuran sudah habis, jika debitur belum membayar maka dalam kurun waktu 7 hari debitur akan mendapat surat pemberitahuan dari CNAF akan keterlambatan pembayaran angsuran, jika debitur setelah diberikan surat pemberitahuan tetap tidak membayar angsuran, maka dalam kurun waktu 15 hari debitur/ lessee diberikan surat teguran, jika debitur tidak mengindahkan surat teguran tersebut maka dalam kurun waktu 21 hari Debitur diberikan surat peringatan terakhir dari CNAF yang diantar langsung oleh collector ke tempat tujuan atau alamat debitur selaku memberikan arahan yang positif bila debitur tidak melakukan kewajiban membayarnya agar kemudian debitur membayar lancar dan tidak lagi mengalami keterlambatan pembayaran.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dengan metode triangulasi data di PT. Cimb Niaga Auto Finance Cabang Cirebon, memberikan saran dan masukan yang konstruktif demi kesempurnaan pelaksanaan program pembiayaan kredit mobil berdasarkan syariah di CNAF Cabang Cirebon sebagai berikut :

1. Analisis pembiayaan harus tetap konsisten dalam melakukan kegiatan pembiayaan secara profesional untuk dapat terus bersaing dengan lembaga keuangan lainnya secara sehat dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien bagi masyarakat dan juga harus berhati-hati dan teliti dalam menilai nasabah. Agar debitur tidak berbuat curang dalam mengajukan pembiayaan sehingga tidak akan menyebabkan kerugian pada kedua belah pihak. CNAF dapat memberikan buku panduan yang dapat dipelajari oleh nasabah untuk dibawa pulang, bila nasabah kurang paham mengenai prosedur yang harus dilakukan setelah pihak kreditur menjelaskan dan membimbing nasabah saat datang ke kantor untuk mengajukan pembiayaan, pada saat pembiayaan yang dilakukan CNAF yang telah berlangsung, seharusnya pihak kreditur juga harus mengawasi dan memantau perkembangan nasabah agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu. Agar hubungan antara pihak kreditur dan nasabah terjalin, dan nasabah tidak beranggapan jika dia tidak diperhatikan oleh pihak kreditur, maka pihak kreditur pun juga juga dapat mengirimkan pesan atau kartu ucapan kepada nasabah terutama untuk hari spesialnya

misalnya hari ulang tahun, keagamaan dan lain –lain.Dengan cara tersebut pihak kreditur juga dapat memantau perkembangan nasabah dan dapat terjalin hubungan baik antara kreditur dan nasabah,sehingga apabila terjadi suatu kendala tertentu yang dialami nasabah yang akan berdampak pada proses jalannya pembiayaan, maka pihak kreditur langsung dapat menanggulangnya tanpa harus menimbulkan resiko yang cukup besar.

2. Sebelum pihak kreditur dan pihak debitur menandatangani perjanjian ada baiknya apabila pihak marketing menjelaskan lebih detail dan terperinci kepada calon debitur mengenai isi perjanjian/ akad, akibat – akibat apabila debitur melakukan kecurangan serta sanksi – sanksi yang akan dikenakan kepada debitur apabila debitur melakukan wanprestasi dan sebaiknya perusahaan leasing juga memberitahukan apa arti dari wanprestasi dan hal hal apa saja yang termasuk di dalam wanprestasi itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Pendekatan dan Praktek*, Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Yogyakarta: Rhineka Cipta, 2013.
- Departemen agama RI. 200. Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30, Jakarta: Mekar Surabaya
- Djumhana Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT CitraAditya Bhakti, 2006.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 04 / DSN – MUI / IV / 2000
- Iladi Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid III, Yogyakarta: Andi, 1995.
- Iladi Sutrisno, *Statistik II*, Yogyakarta: UGM Press, 1986.
- IBI. *Mengelola Bank Syari'ah Modul Sertifikat Tingkat II*, Jakarta: Gramedia, 2014.
- Moleong Lexy J, *Metode penelitian kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- M.Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*, Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2001.
- Muhammad Chidir, *Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1993.
- Sjahdeini Sutan Remy, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Prenada, 2007.
- Subekti R. *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Intermasa, 2002.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung:

Alfabeta, 2007.

Sugiyono , *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*, Bandung:
Alfabeta, 2009.

Implementasi", www.aliharndan.id" 01 maret 2018

Pengertian dan Landasan Hukum Aqaul", www.caknenang.blogspot.co.id
09 april 2018

Proposal, "Pembiayaan Bermasalah" , www.bodocl.blogspot.com, 10 Maret 2018,

www.cnaf.co.id 22 november 2018:10.16

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama TAUFIK HDAYAH lahir di Cirebon tanggal 29 Januari 1990 dari ayah bernama SAHUD dan Ibu bernama SARTI, penulis adalah anak ke 8 dari 8 bersaudara dan penulis bertempat tinggal di Suket Duwur Rt 01 Rw 10 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. Pendidikan yang ditempuh penulis diawali dari pendidikan dasar di SDN Penggung I lulus pada tahun 2001, kemudian penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah di MTS Salafiyah Cirebon lulus pada tahun 2004, setelah lulus dari pendidikan tingkat menengah penulis melanjutkan tingkat atas di MA Salafiyah Cirebon yang lulus pada tahun 2007, dan penulis tahun 2104 melanjutkan pendidikan S1 Program Studi Ekonomi Syariah IAI Bunga Bangsa Cirebon.

LAMPIRAN



INSTITUT AGAMA ISLAM BUNGA BANGSA CIREBON IAI BBC CIREBON

SK. Dirjen Pendidikan Perubahan Dentuk Institut No. 3456 Tahun 2015
Terakreditasi BAN-PT No. 553/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2015
Kampus : Jln. Widarasari III-Tuparev-Cirebon Telp. 0731-248215
Web : www.iabbc.ac.id Email : staibbc.cirebon@gmail.com

Fakultas Tarbiyah :
S1 Pendidikan Agama Islam
S1 Pendidikan Guru Raudhotul Athfal
S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
S1 Manajemen Pendidikan Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam :
S1 Ekonomi Syariah
S1 Perbankan Syariah
Fakultas Hukum dan Komunikasi
S1 Komunikasi Penyiaran Islam

BUKTI TATAP MUKA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : TAUFIK. HIDAYAH
Nomor Pokok : 2014.13.00200
Prodi : EKONOMI SYARIAH
Dosen Pembimbing : 1. H. AHMAD MUNDJINI
2. H. TAJUDIN
Judul Skripsi : "IMPLEMENTASI PEMBINAAN KREDIT MOBIL BERDASARKAN
SYARIAH DI PT. CIMB MIGA AUTO FINANCE
CABANG CIREBON,

NO	HARI/TANGGAL BIMBINGAN	KEGIATAN BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING
1	Sabtu. 04. Agustus 2018.	BAB I - Konsistensi fokus Penelitian dan judul - Lembar kerja dan data awal	
2	Minggu. 12. Agustus 2018.	BAB II - Langkah penelitian tegas dan	
3	Sabtu. 01. September 2018.	BAB III. BAZLAH TRIANGULASI DATA	
4	Sabtu 15. September 2018.	Untuk triangulasi data di lapangan. ke BULU	
5	Sabtu. 06. Oktober 2018.	BAB IV & V. Fokus pada masalah penelitian	
6	Minggu. 13. November 2018.	SOALAH BERKAITAN WOKUMANSAN PENULISAN & HARAP ANAK PIHAK.	
7	Minggu NIVE 25. Desember 2018.	Legenda singkat	

Mengetahui,
Dekan Febi,

Taufik Ridwan, M.Hum

Cirebon, 09. Desember. 2018.

Mahasiswa,

TAUFIK. HIDAYAH.



INSTITUT AGAMA ISLAM BUNGA BANGSA CIREBON **IAI BBC CIREBON**

SK. Dirjen Pendis Perubahan Bentuk Institut No. 3456 Tahun 2015
Terakreditasi BAN-PT No. 553/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2015
Kampus : Jln. Widarasari III-Tuparev-Cirebon Telp. 0231-245215
Web : www.iaibbc.ac.id Email : staibbc.cirebon@gmail.com

Program Pascasarjana
S2 Manajemen Pendidikan Islam
Fakultas Tarbiyah :
S1 Pendidikan Agama Islam
S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini
S1 Pendidikan Guru Pendidikan Kependidikan
S1 Manajemen Pendidikan Islam
S1 Pendidikan Konseling Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam :
S1 Ekonomi Syariah
S1 Perbankan Syariah
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
S1 Komunikasi Penyiaran Islam

Nomor : 367/IAI-BBC/II/2018

Lampiran : -

Perihal : Observasi

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Pimpinan PT. CIMB Niaga Auto Finance

Di

Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon, mahasiswa diwajibkan menyusun Skripsi sebagai salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sidang.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami mohon kiranya Bapak/Ibu memberikan izin kepada:

Nama : **Taufik Hidayah**

NIM : **2014.1.3.00208**

Alamat : Suket Duwur RT 01 RW 10 Kalijaga Harjamukti Kota Cirebon

Untuk melakukan penelitian di lingkungan Instansi/Kantor yang bapak/ibu pimpin sebagai bahan kajian dalam proses penyusunan Skripsi, dengan judul :

"Implementasi Pembiayaan Kredit Mobil Berdasarkan Syariah di PT. PT. CIMB Niaga Auto Finance".

Adapun waktu penelitian akan dilakukan pada tanggal, **12 Februari s.d 26 April 2018.**

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 10 Februari 2018

Wakil Rektor I,

Drs. Sulaiman, M.MPd.
NIDN.2118096201

PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE
No. 0295/CNAF/CRB/V/2018

Cirebon, 21 Mei 2018

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon
Jl. Widarasari III Tuparev
Cirebon.

Perihal : Surat Pemberitahuan Penelitian Mahasiswa IAI BBC

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa dengan data sebagai berikut :

Nama : Taufik Hidayah
Nim : 2014.1.3.00208
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Pada dasarnya kami memberikan izin kepada mahasiswa bersangkutan untuk melaksanakan penelitian di Perusahaan kami dengan judul "Implementasi Pembiayaan Kredit Berdasarkan Syariah di PT. Cimb Niaga Auto Finance" yang telah kami terima pada tanggal 12 Februari 2018 s.d 26 April 2018.

Demikian surat ini kami buat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,
PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE,
Kantor Cabang Cirebon.



Yahya Dinar Lukito
Branch Manager

Triangulasi Data

Nama : Yahya Dinar Lukito
Jabatan : Branch Manager
Hari/Tgl : Senin, 5 Maret 2018
Waktu : 15:00 WIB
Tempat : PT. Cimb Niaga Auto Finance
Jl. Kesambi Raya KR 05 Cirebon

No	Instrument	Jawaban
1.	Bagaimana Implementasi / Prosedur pembiayaan kredit mobil di PT Cimb Niaga Auto Finance ?	Menurut keterangan Bpk Yahya Dinar Lukito atau biasa di panggil bapak Dinar. beliau menjelaskan bahwa implementasi pembiayaan kredit mobil di PT. CNAF bahwasanya PT. CNAF bekerjasama dengan beberapa dealer mobil baru se wilayah 3 Cirebon seperti merk Toyota, Honda, Daihatsu, Mitsubishi, Suzuki dn lain sebagainya jadi pihak dealer memberikan beberapa berkas dari calon nasabah yang datang ke dealer dan memberikan informasi bhwa calon nasabah ingin mengajukan pembiayaan kredit melalui CNAF setelah informasi diterima kemudian team marketing mengambil beberapa dokumen pendukung nasabah agar kemudian

		bisa di proses sesuai ketentuan perusahaan, jika pembiayaan yang diajukan calon nasabah telah disetujui maka pihak CNAF memberikan informasi bahwa pembiayaan telah disetujui baik ke calon nasabah ataupun pihak dealer yang menjual mobil baru yang calon debitur inginkan, setelah itu pihak dealer membuat beberapa dokumen dalam arti dokumen penagihan seperti surat perjanjian jual beli antara calon debitur dengan pihak dealer dan ada juga bukti kwitansi pelunasan, permohonan faktur kendaraan, gesekan no mesin no rangka kendaraan, dan surat pernyataan pengambilan BPKB mobil serta bukti penyerahan kendaraan yang sudah di tanda tangani calon debitur, setelah dokumen dikirim ke CNAF dan melakukan pengecekan kembali bahwa dokumen yang diberikan pihak dealer benar dan benar jika ada kesalahan nanti akan di revisi agar tidak ada dokumen yang salah, setelah dokumen lengkap dan benar maka pihak CNAF melunasi kekurangan tagihan yang sesuai dengan kwitansi yang diterima dan sesuai perjanjian di awal.
--	--	--

		Pihak CNAF melakukan maintenance dealer yang sudah bekerja sama dengan kami dan juga tidak luput calon nasabah yang sudah menjadi nasabah kami ataupun yang belum menjadi rekanan kami agar terjalin hubungan yang solid.
2.	Bagaimana Akad Murabahah terhadap pembiayaan kredit di PT Cimb Niaga Auto Finance ?	Untuk tinjauan syariahnya kami selalu mengedepankan kepuasan nasabah baik dari segi pelayanan segi pelaksanaan sampai berakhirnya perjanjian kerja sama dan selalu terbuka kepada nasabah dan terlihat jelas tanpa adanya hal hal yang ditutupi dari pihak kami. Untuk perjanjian kami menggunakan akad murabahah yang dimana harga barang ditambah margin kemudian dibagi beberapa kali jangka waktu yang diinginkan nasabah bisa 12 bulan 24 bulan 36 bulan 48 bulan sesuai keinginan nasabah jika nasabah keberatan dan ada beberapa hal yang membuat nasabah kecewa maka kami tidak kan memaksa dan kami akan memberikan jalan alternatif agar nasabah tidak lagi keberatan kami juga memberika solusi yang tepat jalan keluar yang adil baik dari nasabah maupun pihak CNAF dan nasabah melakukan

		pembayaran secara berkala sesuai akad yang disetujui antara nasabah dan pihak CNAF.
3.	Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi dan penyelesaiannya di PT Cimb Niaga Auto Finance ?	Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi yaitu diantaranya : a. Casflow keuangan nasabah penyelesaian maintenance nasabah agar kedepannya nasabah bisa melakukan pembayaran secara lancar dan agar kewajibanya terpenuhi. b. karakteristik penyelesaiannya mengimbangi karakter nasabah agar nasabah mau diarahkan untuk memenuhi kewajibanya yaitu membayar kewajibanya secara lancar c. adanya pihak ketiga (ormas. LSM, onum-oknum) yang menghasut nasabah agar tidak melakukan kewajiban membayar angsuran. Penyelesaiannya berkoordinasi dengan pihak ketiga agar bisa membantu mengarahkan nasabah ataupun memberikan penjelasan terhadap nasabah yang sudah terlanjur terhasut agar

		nasabah tentunya melakukan kewajiban membayar dengan lancar d. adanya pindah tangan kepemilikan tanpa sepengetahuan CNAF. Penyelesaiannya eksekusi unit dalam arti penarikan unit jaminan dikarenakan atau diduga sudah wanprestasi dan ditakutkan unitnya sudah tidak bisa ditemukan entah itu berada di kota lain pulau lain akan menjadi susah dicari nantinya kedepannya. e. karna adanya kekecewaan nasabah terhadap CNAF baik dalam proses awal perjanjian / akad ataupun proses ketika berjalanya pembayaran kewajiban nasabah yaitu membayar angsuran. Penyelesaiannya melakukan pendekatan pribadi ke nasabah dan memberikan solusi alternatif agar rasa kekecewaan yang ditimbulkan ataupun yang dirasakan baik diawal perjanjian / akad ataupun ketika berjalannya perjanjian oleh nasabah tentunya agar nasabah melakukan kewajiban membayar angsuran dan dengan lancar.
--	--	---

Triangulasi Data

Nama : Edi Lesmana
Jabatan : Marketing Officer
Hari/Tgl : Senin, 05 Maret 2018
Waktu : 09:00 WIB
Tempat : PT. Cimb Niaga Auto Finance
Jl. Kesambi Raya KR 05 Cirebon

No	Instrument	Jawaban
1.	Bagaimana Implementasi / Prosedur Pembiayaan kredit mobil di PT Cimb Niaga Auto Finance ?	Menerima permohonan pembiayaan kredit dari calon debitur melalui pihak dealer yang telah menjalin kerjasama dengan PT. CNAF. Memberikan ataupun membantu calon nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan kredit dengan benar dan melengkapi persyaratan pengajuan pembiayaan kredit di PT. CNAF. Mengarahkan calon nasabah pada struktur kredit yang terbaik tanpa adanya ketertutupan antara pihak kami dengan calon nasabah. Melakukan survey kerumah calon nasabah dan tempat usaha jika memiliki tempat usaha yang letaknya berbeda dengan alamat tempat tinggal calon nasabah.

		Melakukan verifikasi terhadap kebenaran dan legalitas dokumen – dokumen yang diterima kami baik dari KTP, KK, PBB, Rekening tabungan, bukti penghasilan, dan beberapa bukti lainnya. Memberikan hasil bahwa permohonan pengajuan pembiayaan Ikredit telah disetujui ataupun tidak disetujui setal prose verifikasi dikantor. Mendampingi nasabah dan menjelaskan perjanjian/ akad yang ada dan harus di tandatangani nasabah tanpa ada paksaan dari manapun, dan mendampingi nasabah dan meemberikan informasi seperti apa perjanjiannya dan cara melaukuan pembayarannya baik itu tanggal jatuh tempo ataupun tata cara pembayarannya sampai perjanjian / akad berakhir.
2.	Bagaimana Akad Murabahah pembiayaan kredit di PT Cimb Niaga Auto Finance ?	Bersikap profesional dengan penampilan yang bersih rapih dan bersahaja apapun model/gaya berpakaian yang dikenakan bekerja dengan mengedepankan nilai nilai religius kesalehan dan kejujuran dalam segala aktifitas pemasaran. Memberikan onformasi pembiayaan kredit secara terbuka tanpa merubah atau menedit

		dokumen pembiayaan seperti manipulasi data. Membangun kepercayaan , keyakinan dan kompetisi bagi nasabah agar dimata calon nasabah bagaimana suatu produk yang kita tawarkan lebih bermanfaat bagi nasabah. Memaksimalkan kegiatan penjualan sehingga dapat menciptakan sesuatu yang dapat memberikan yang terbaik bagi kantor maupun nasabah kami.
3.	Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi dan penyelesaiannya di PT Cimb Niaga Auto Finance ?	Tidak terpenuhinya kewajiban sama sekali pembayaran angsuran . Penyelesaiannya memfollowup via telp ataupun mendatangi rumah nasabah dimana nasabah tersebut berada bertemu dan memberikan arahan agar konsumen melakukan kewajiban membayar angsuran. Memenuhi kewajiban akan tetapi terlambat dalam melakukan pembayaran. Penyelesaiannya memberikan edukasi atau informasi untuk kedepanya agar kewajiban membayar angsuran terpenuhi tanpa adanya keterlambatan kembali.

Triangulasi Data

Nama : Husny Budi Sismawan
Jabatan : Nasabah PT. Cimb Niaga Auto Finance
Hari/Tgl : Minggu 02 september 2018
Waktu : 10:00 WIB
Tempat : The Garden Cirebon

No	Instrument	Jawaban
1.	Bagaimana Implementasi / Prosedur pembiayaan kredit mobil di PT Cimb Niaga Auto Finance ?	Menurut saya selaku nasabah PT. CNAF pembiayaan yang diberikan kepada saya cukup baik baik dari perhitunganya, pelayanan yang profesional dan prima yang disuguhkan kepada saya selalu menjelaskan jika saya tidak tau ada beberapa hal yang saya tidak tau selalu memberikan penjelasan yang gamblang dan mudah dimengerti dan selalu terbuka tanpa ada hal hal yang ditutupi kepada kami. selalu mendampingi kami serta selalu standby jika kami ada beberapa hal seperti bagaimana caranya melakukan pembayaran tepat waktu dan memberikan solusi yang terbaik kepada kami.

2.	Bagaimana Akad Murabahah pembiayaan kredit di PT Cimb Niaga Auto Finance ?	Saya menggunakan akad murabahah yang dalam perhitungan harga mobil ditambah margin kemudian dibagi dengan berapa kali jangka waktu yang diinginkan saya kebetulan saya mengambil 36 bulan. Dan dijelaskan secara gamblang dan detail oleh marketing yang mensurvei saya waktu saya mengajukan pembiayaan kredit kendaraan. Pas dateng juga marketing dari CNAF memberikan pelayanan yang baik sopan dan mengutamakan kepuasan saya dan saya sangat puas akan pelayanan CNAF. Selalu mengedepankan profesionalisme selama saya menjadi nasabah CNAF sampai sekarang.
3.	Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi dan penyelesaiannya di PT Cimb Niaga Auto Finance ?	Untuk terjadinya wanprestasi kebetulan saya selalu mebayar kewajiban saya tiap bulanya dengan lancar tanpa adanya keterlambatan dari awal perjanjian / akad sampai sekarang, dan sevelum tanggal jatuh tempo selau di ingatkan melalui pesan SMS dari CNAF yang berisikan informasi bahwa pembayaran belum dilakukan agar segera dilakuan pembayaran, Selalu memberikan informasi kepada saya bahwa

		pentingnya melakukan pembayaran tepat waktu. Selalu mengfollowup saya jika saya lupa melakukan pembayaran dan membantu menjelaskan cara pembayarannya seperti apa dan melalui apa. selau menjelaskan dengan gampang dan mudah dimengerti.
--	--	---

Triangulasi Data

Nama : Isa Annisa
Jabatan : Nasabah PT. Cimb Niaga Auto Finance
Hari/Tgl : Sabtu, 15 September 2018
Waktu : 16:00 WIB
Tempat : Karang Jalak Kota Cirebon

No	Instrument	Jawaban
1.	Bagaimana Implementasi / Prosedur pembiayaan kredit mobil di PT Cimb Niaga Auto Finance ?	Sejauh ini untuk pembiayaan kredit mobil saya di PT. CNAF tidak ada masalah pelayanan mudah sejak proses awal sampai berjalanya angsuran selalu di informasikan apa apa saja yang menjadi kebutuhan saya, sampai sekarang angsuran saya sudah berjalan selama 12 bulan dan memnuhi kebutuhan saya, pelayan yang diberikan juga pelayanan yang terbaik sehingga saya mcrasa puas dan merekomendasikan rekan rekan saya agar pengajuan pembiayaan di CNAF dengan begitu jalinan kerjasama saya dengan CNAF sampai sekarang berjalan layaknya saudara sendiri dan marketing yang pas survei lokasi tempat usaha saya saya sangat puas akan kerja nya menjelaskan dan mudah dipahami

		oleh saya dan memberikan edukasi tentang pembiayaan yang saya ajukan. Semoga produk yang ditawarkan CNAF lebih baik dan berinovasi kedepannya bagi pengusaha seperti saya ini yang menggunakan jasa kantor pembiayaan CNAF.
2.	Bagaimana terhadap Akad Murabahah pembiayaan kredit di PT Cimb Niaga Auto Finance ?	Secara proses akad perjanjian kredit sudah sesuai dengan perjanjian / akad murabahah, yang saya inginkan karena dengan adanya akad yang seperti ini lebih mudah dipahami dan tidak memberatkan saya dan lebih adil tidak ada unsur paksaan didalam perjanjian tidak adanya unsur tipu menipu di dalam akad tersebut.
3.	Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi dan penyelesaiannya di PT Cimb Niaga Auto Finance ?	Arus cashflow atau dana usaha yang kadang tidak sesuai sehingga menyebabkan keterlambatan pembayaran namun dapat diselesaikan secara musyawarah dengan pihak CNAF sendiri karena saya sendiri mengalaminya kadang usaha lagi rame dan kadang juga sepi. Ketidak cocokan data seperti saat saya membayar kewajiban saya mengalami keterlambatan dikarenakan tanggal jatuh tempo di akhir bulan pas lagi dana di tabungan saya

		belum ada ataupun belum dapat membayar angsuran dan dari pihak CNAF selalu mengingatkan saya bahwa kewajibanya ada keterlambatan dan saya menceritakan apa yang saya alami dan saya rasakan kemudian CNAF memberikan solusi yang terbaik bagi saya, dan pembayaranpun kembali lancar. Pihak CNAF selalu mengingatkan kewajiban saya sebelum tanggal jatuh tempo agar tidak lagi mengalami keterlambatan dikemudian hari.
--	--	--

Triangulasi Data

Nama : Adi Sonjaya
Jabatan : Nasabah PT. Cimb Niaga Auto Finance
Hari/Tgl : Minggu 29 september 2018
Waktu : 19.30 WIB
Tempat : Bima Garden Kota Cirebon

No	Instrument	Jawaban
1.	Bagaimana Implementasi / Prosedur pembiayaan kredit mobil di PT Cimb Niaga Auto Finance ?	Sesuai dengan pengalaman saya sebagai nasabah di CNAF mudah dan sangat membantu sekali usaha saya dalam pembiayaan kredit apalagi saya membutuhkan mobil untuk transportasi pengiriman barang produk yang saya jual dan pas saya disurvei juga marketingnya tepat waktu dan berpenampilan rapih selalu mendengar apa kebutuhan saya, saya sangat nyaman ketika team markting survey tempat usaha saya, selalu mengabari saya apabila ada kekurangan data pengajuan seperti surat keterangan usaha saya, Setelah pengajuan saya disetujuipun marekting mendampingi saya dan menjelaskan tata cara pembayaran serta menjelskan perjanjian di awal seperti apa yang tertuang dalam dokumen tanda

		tangan perjanjian. ya salah satunya menginformasikan tanggal jatuh tempo angsuran tiap bulan yang mesti saya bayar tepat waktu. Jika saya mengalami kesulitan pasti dari team marketing akan menjelaskan dan memberikan solusi alternatif terbaik.
2.	Bagaimana Akad Murabahah pembiayaan kredit di PT Cimb Niaga Auto Finance ?	Saat perjanjian diawal CNAF menggunakan akad murabahah yang dimana harga mobil ditambahkan margin, kemudian dibagi berapa kali lama saya mengangsur, sampai sekarang saya sudah mengangsur selama 2 tahun ke etulan satu tahun lagi pembiayaan kredit mobil saya lunas, dan selalu saya diberi informasi mengenai pengajuan saya yang sedang berjalan. Saya juga diberi copi kontrak/perjanjian yang telah saya tanda tangani lengkap tanpa adanya penambahan didokumen yang saya tanda tangani, insya allah pembiayaan yang saya lakukan di CNAF bermanfaat bagi usaha yang telah saya jalani ini.

3.	Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi dan penyelesaiannya di PT Cimb Niaga Auto Finance ?	Saya pernah mengalami wanprestasi dimana saya belum bisa membayar kewajiban saya sebagai nasabah CNAF dan saya juga ditelpon oleh pihak CNAF dan menginformasikan kapan saya akan membayar dan memberikan edukasi dimana jika saya telat dan telat selalu akan didatangi team kolektor CNAF, dan saya berjanji akan membayar kewajiban saya 2 hari setelah tanggal perjanjian saya membayar kebetulan 2 hari lagi saya ada uang untuk membayar. Penyelesaiannya : Selalu dikabari dengan melalui sms ataupun via telpon ke no kontak saya dengan bahasa yang halus dan jelas, dan berkomitmen janji akan membayar kewajibanya tepat waktu agar dikemudain hari lancar dan tidak lagi menyebabkan wanprestasi, ada team kolektor yang akan mendatangi rumah atau tempat usaha saya untuk mefollowup saya agar saya melakukan pembayaran kewajiban saya yang sudah jatuh tempo.
----	--	--

KETENTUAN SYARAT UMUM FASILITAS PEMBIAYAAN

Ketentuan Syarat Umum Fasilitas Pembiayaan (selanjutnya disebut "KSUPP") ini berlaku bagi setiap KONSUMEN yang memperoleh Fasilitas Pembiayaan dari PT CIMB Niaga Auto Finance. KSUPP ini merupakan satu kesatuan dengan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad Pembiayaan Murabahah yang dibuat antara KONSUMEN dan PT CIMB Niaga Auto Finance.

PASAL 1 CARA DAN SYARAT PENCAIRAN FASILITAS

1. CNAF akan merealisasikan Fasilitas Pembiayaan ini setelah KONSUMEN melengkapi, memenuhi dan menandatangani seluruh dokumen dan ketentuan serta syarat yang ditentukan oleh CNAF sebagaimana tercantum dalam Dokumen dan Syarat-Syarat Pembiayaan Akad Pembiayaan Murabahah. Realisasi Fasilitas Pembiayaan akan dilakukan dengan cara pembayaran langsung oleh CNAF kepada Penjual, guna melunasi harga pembelian kendaraan bermotor.
2. Semua dokumentasi dan surat-surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor tetapi tidak terbatas pada faktur dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) disimpan dan dikuasai oleh CNAF.
3. Bukti pengiriman uang pembayaran kendaraan bermotor oleh CNAF kepada Penjual atau kwitansi atau bukti penerimaan uang lainnya oleh Penjual dari CNAF merupakan bukti realisasi Fasilitas Pembiayaan dari CNAF kepada KONSUMEN berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah.

PASAL 2 PENGAKUAN HUTANG

1. Sebagai akibat dari ketentuan dalam Pasal 1 tersebut di atas, maka KONSUMEN dengan ini menyatakan menerima Fasilitas Pembiayaan dari CNAF dengan jumlah setinggi-tingginya sebagaimana disebutkan dalam Akad Pembiayaan Murabahah yang merupakan Hutang Murabahah,

jumlah mana belum termasuk kewajiban KONSUMEN lainnya yang timbul akibat realisasi Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah.

2. KONSUMEN akan melunasi Hutang Murabahah kepada CNAF dengan cara mengangsur dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh Para Pihak, sehingga karenanya sebelum KONSUMEN membayar lunas kepada CNAF, maka KONSUMEN berhutang kepada CNAF berdasarkan Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh CNAF.
3. Atas permintaan terlebih dahulu dari KONSUMEN, CNAF dapat memberikan laporan mengenai jumlah kewajiban KONSUMEN yang masih terhutang kepada CNAF sehubungan dengan Fasilitas Pembiayaan yang diterima oleh KONSUMEN.
4. KONSUMEN dengan ini setuju dan sepakat serta mengikatkan diri mengenai besarnya seluruh jumlah hutang yang sewaktu-waktu terhutang oleh KONSUMEN kepada CNAF berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah semata-mata mengacu kepada pembukuan dan pencatatan-pencatatan CNAF. Pembukuan dan sistem pencatatan-pencatatan CNAF merupakan bukti satu-satunya, lengkap dan akurat tentang semua jumlah hutang atau kewajiban KONSUMEN kepada CNAF berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah.

PASAL 3 PEMBAYARAN KEMBALI HUTANG MURABAHAH

1. KONSUMEN wajib dengan ini setuju untuk membayar kembali Hutang Murabahah dengan cara mengangsur

PASAL 5 PEMBATASAN

Sejak ditandatangani Akad Pembiayaan Murabahah dan selanjutnya dari waktu ke waktu selama kewajiban KONSUMEN kepada CNAF belum dilunasi, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari CNAF, KONSUMEN tidak diperkenankan melakukan tindakan dibawah ini:

1. Menjaminkan, menjual, mengalihkan atau dengan cara apapun lainnya memindahkan hak kepemilikan atas kendaraan bermotor.
2. Memindahkan kendaraan bermotor dari tempat atau lokasi seperti tercantum dalam BAST (atau lokasi yang tercantum dalam bukti penerimaan atau lokasi lain yang sebelumnya telah disepakati bersama oleh CNAF dan KONSUMEN) ke lokasi lain kecuali dalam keadaan memaksa dengan ketentuan bahwa KONSUMEN wajib dengan segera memberitahukan secara tertulis kepada CNAF tempat atau lokasi kendaraan bermotor yang baru.
3. Mengadakan tambahan, pengurangan atau merubah baik bentuk, fungsi maupun mutu kendaraan bermotor. Jika KONSUMEN melanggar ketentuan ini maka atas permintaan pertama dari CNAF, KONSUMEN wajib dengan segera menyesuaikan kembali kendaraan bermotor dalam keadaan semula. Setiap tambahan dan atau penyempurnaan pada kendaraan bermotor yang dilakukan dengan atau tanpa persetujuan CNAF menjadi atau termasuk bagian dari kendaraan bermotor.
4. Menyewakan atau mengizinkan orang atau pihak lain menggunakan kendaraan bermotor tersebut.

PASAL 6 TANGGUNG JAWAB KONSUMEN TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR

1. KONSUMEN bertanggung jawab atas segala resiko dalam bentuk apapun baik yang berkenaan dengan penyerahan kendaraan bermotor oleh Penjual kepada KONSUMEN maupun resiko lain atas kendaraan bermotor

yang diterima oleh KONSUMEN antara lain tetapi tidak terbatas pada segala cacat, kerusakan, mutu dan lainnya, sehingga KONSUMEN tidak dapat menjadikan alasan tersebut untuk menunda atau membebaskan KONSUMEN dari kewajibannya membayar hutang-hutangnya sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Akad Pembiayaan Murabahah.

2. KONSUMEN atas biayanya sendiri wajib untuk melakukan antara lain pemeliharaan dan perawatan kendaraan bermotor secara baik dan teratur, melakukan perbaikan terhadap bagian yang rusak atau hilang dan setiap penggantian harus menggunakan suku cadang yang asli yang dianjurkan oleh pabrik serta menjamin akan menggunakan kendaraan bermotor dengan cara yang baik dan benar.
3. KONSUMEN wajib mentaati semua ketentuan perundang-undangan dan atau peraturan yang berlaku dan atas biaya sendiri wajib membayar tepat waktunya biaya-biaya pendaftaran, ijin, pajak, pungutan dan atau biaya lainnya yang diharuskan sehubungan dengan penguasaan pemakaian dan atau penyimpanan kendaraan bermotor.
4. KONSUMEN setuju bahwa CNAF atau kuasanya berhak untuk memasuki lokasi pekarangan dan/atau bangunan tempat atau yang diduga sebagai tempat penyimpanan atau penitipan kendaraan bermotor dan melakukan pemeriksaan atas adanya dan atas keadaan fisik kendaraan bermotor tersebut.

PASAL 7 PERNYATAAN DAN JAMINAN KONSUMEN

1. Guna menjamin setiap dan seluruh kewajiban pembayaran hutang KONSUMEN kepada CNAF berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah maka KONSUMEN atau pemilik jaminan dengan ini menyerahkan hak kepemilikan atas

bermotor tersebut, tidak akan dibatalkan oleh KONSUMEN sampai dengan berakhirnya masa pertanggungan yang disebutkan dalam polis asuransi. Apabila KONSUMEN akan menjual atau mengalihkan kepemilikan kendaraan bermotor kepada pihak lain setelah dilunasinya seluruh kewajiban KONSUMEN kepada CNAF, maka KONSUMEN berkewajiban menjelaskan kondisi tersebut kepada calon pembeli dimaksud. Segala akibat yang timbul sehubungan dengan kelalaian KONSUMEN dalam memberitahukan kondisi tersebut kepada calon pembeli, sepenuhnya menjadi tanggung jawab KONSUMEN. Sehingga karenanya, dengan ini KONSUMEN membebaskan CNAF dari tuntutan pihak manapun.

PASAL 9 PERISTIWA CIDERA JANJI

Peristiwa-peristiwa dibawah ini merupakan kelalaian atau cidera janji terhadap Akad Pembiayaan Murabahah oleh KONSUMEN:

1. Apabila suatu angsuran Hutang Murabahah dan denda (*gharamah*) atau lain-lain jumlah yang terhutang tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Akad Pembiayaan Murabahah. Dalam hal ini lewatnya waktu saja telah cukup menjadi bukti yang sah bahwa KONSUMEN telah melalaikan kewajibannya, atau;
2. Apabila menurut CNAF, KONSUMEN telah lalai memenuhi atau tidak memenuhi syarat-syarat atau ketentuan lainnya dalam Akad Pembiayaan Murabahah, akad jaminan atau setiap akad lain yang berkaitan dengan Akad Pembiayaan Murabahah, atau;
3. Jika suatu pernyataan, surat keterangan atau dokumen yang diberikan KONSUMEN sehubungan dengan Akad Pembiayaan Murabahah ternyata palsu, tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dalam hal-hal atau mengenai hal-hal

yang oleh CNAF dianggap penting, atau;

4. Apabila KONSUMEN atau penjamin (bila ada) mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau diberi penundaan pembayaran Hutang Murabahah atau karena sebab apapun tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya atau dinyatakan pailit atau suatu permohonan atau tuntutan untuk kepailitan telah diajukan terhadap KONSUMEN kepada instansi yang berwenang, atau;
5. Apabila kekayaan KONSUMEN atau penjamin (bila ada) seluruhnya atau sebagian disita oleh yang berwajib atau oleh pihak lainnya, atau;
6. Bilamana KONSUMEN tersangkut dalam suatu perkara hukum yang dapat menghalangi KONSUMEN memenuhi kewajibannya berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah sebagaimana mestinya, atau;
7. Apabila kendaraan bermotor atau barang lain yang dijaminakan untuk pembayaran hutang KONSUMEN kepada CNAF berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah disita oleh yang berwenang atau pihak lainnya.
8. Apabila kemudian ternyata bahwa sesuai dengan informasi dari Bank Indonesia, KONSUMEN termasuk dalam daftar hitam (*black list*) Bank Indonesia.

PASAL 10 UPAYA HUKUM DALAM HAL TERJADI PERISTIWA CIDERA JANJI

Dalam hal terjadi salah satu saja peristiwa-peristiwa cidera janji sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 di atas, maka menyimpang dari ketentuan dari ketentuan tentang Jangka Waktu Fasilitas Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Akad Pembiayaan Murabahah atau yang tercantum dalam jadwal lain yang dibuat tersendiri, dengan ini Para Pihak menyatakan melepaskan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. CNAF berhak untuk secara

- terhutang berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah;
- (b) Kedua, untuk pembayaran premi asuransi yang tertunggak;
 - (c) Ketiga, untuk pembayaran angsuran Hutang Murabahah yang tertunggak;
 - (d) Keempat, untuk pembayaran denda (*gharamah*) yang tertunggak.

PASAL 13 CIDERA JANJI SILANG (*CROSS DEFAULT*)

Apabila dalam Akad Pembiayaan Murabahah disyaratkan adanya Cidera Janji Silang (*Cross Default*) dengan akad (akad) fasilitas pembiayaan lainnya, maka kecuali dengan tegas dengan cara tertulis ditentukan lain oleh CNAF, hal itu berarti bahwa apabila terjadi peristiwa Cidera Janji oleh KONSUMEN terhadap Akad Pembiayaan Murabahah harus diartikan juga terjadi adanya peristiwa Cidera Janji oleh KONSUMEN terhadap akad (akad) fasilitas lainnya yang dibuat oleh KONSUMEN dan CNAF sebagaimana yang disebut dalam Akad Pembiayaan Murabahah, demikian pula sebaliknya (*cross default*).

PASAL 14 PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN

1. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari CNAF, KONSUMEN dengan cara dan alasan apapun juga tidak berhak mengalihkan atau memindahtangankan hak dan kewajibannya menurut Akad Pembiayaan Murabahah baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain.
2. Dengan persetujuan tertulis dari CNAF, KONSUMEN dapat mengalihkan dan/atau memindahtangankan hak dan kewajibannya menurut Akad Pembiayaan Murabahah dengan ketentuan dan syarat yang ditentukan oleh CNAF.
3. Sebaliknya, CNAF tanpa memerlukan persetujuan KONSUMEN berhak mengalihkan atau memindahtangankan dengan cara

apapun hak dan kewajibannya berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah termasuk memindahkan kuasa-kuasa yang diberikan oleh KONSUMEN berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

PASAL 15 PEMBERITAHUAN

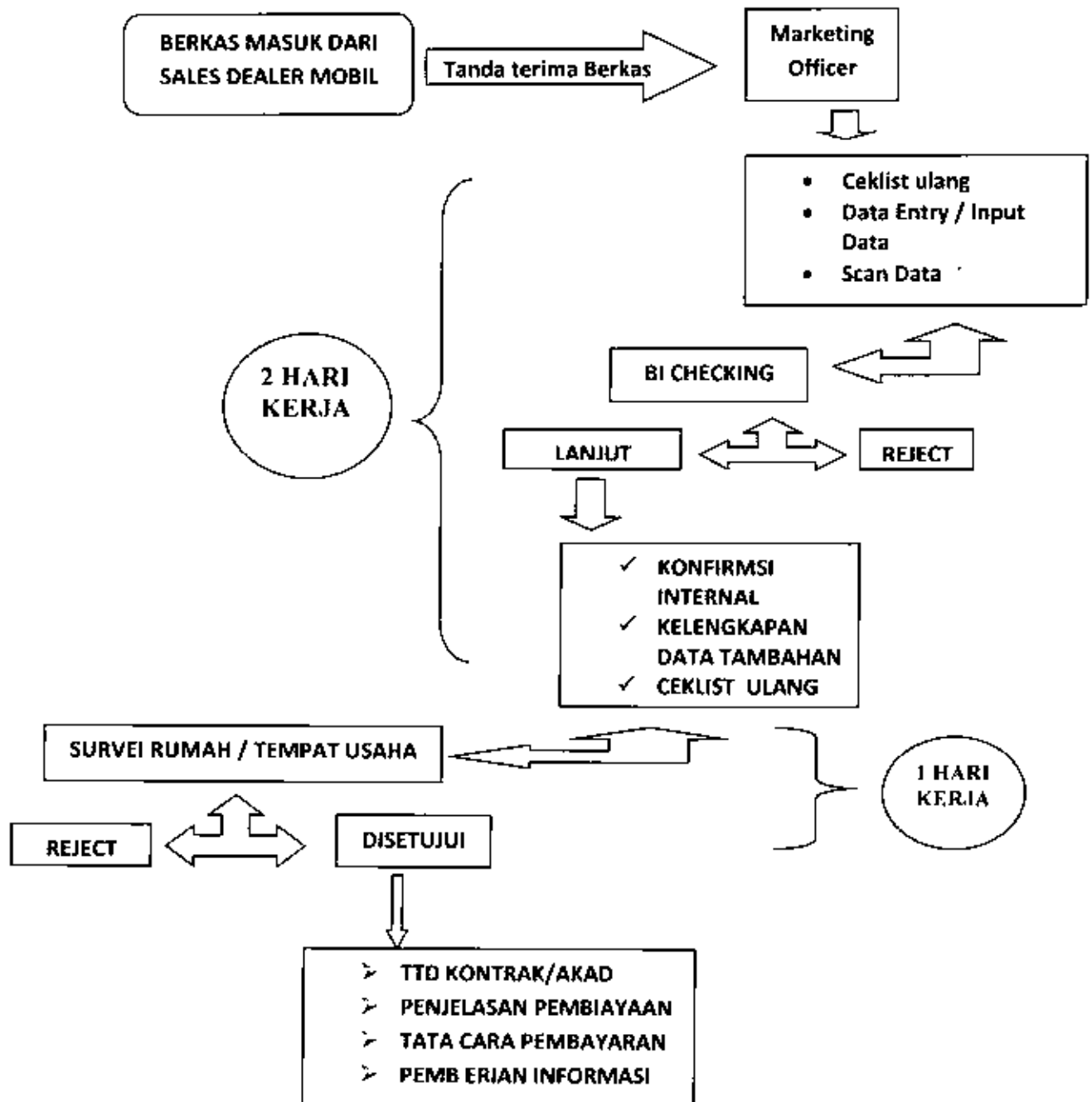
1. Setiap dan segala perubahan yang akan diberlakukan kepada KONSUMEN atas Akad Pembiayaan Murabahah akan diberitahukan oleh CNAF kepada KONSUMEN melalui pemberitahuan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan diberlakukan secara efektif.
2. Dalam hal ini Penyampaian Pemberitahuan dapat dilakukan menggunakan sarana fisik maupun elektronik, baik secara langsung kepada KONSUMEN maupun dalam bentuk pengumuman.

PASAL 16 BIAYA-BIAYA

1. KONSUMEN menyetujui bahwa semua biaya mengenai Akad Pembiayaan Murabahah, akad jaminan dan/atau akad-akad lain yang terkait dengannya serta biaya lainnya yang langsung atau tidak langsung timbul dari Akad Pembiayaan Murabahah dan pelaksanaannya termasuk biaya penasehat hukum, biaya notaris, biaya meterai serta segala biaya yang timbul untuk menagih hutang dan pelaksanaan akad-akad jaminannya akan ditanggung dan dibayar oleh KONSUMEN.
2. Rincian biaya yang akan ditanggung oleh KONSUMEN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas akan diatur dalam Akad Pembiayaan Murabahah.

Proses / Alur Pengajuan Pembiayaan Kredit Mobil

Di PT Cimb Niaga Auto Finance



Saatnya hijrah ke Pembiayaan Syariah



Proses Cepat dan Syarat Mudah Hanya di CHAF Syariah

* Hubungi Cabang CIMB Niaga Auto Finance terdekat.

Your Automotive Financing Partner

CIMB Niaga Auto Finance

CIMB NIAGA ^{auto}finance
Syariah

**Saatnya hijrah
ke Pembiayaan
Syariah**



**Proses Cepat dan Syarat Mudah!
Hanya di CNAF Syariah**

* Hubungi Cabang CIMB Niaga Auto Finance Terdekat.

Your Automotive Financing Partner

CIMB NIAGA ^{auto}finance